

Edisi April 2004

# KPP@D NEWS



SISIPAN : Newsletter  
UPD IPEM-FEUI

DEPARTEMEN KEUANGAN RI

**Bagi Hasil Pajak Propinsi Bali  
kepada Kabupaten/Kota**

**REVISI UU NO. 25 TAHUN 1999  
DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
PENERIMAAN DAERAH**

Serial Talkshow Radio

**“Otonomi, Iklim Usaha dan  
Pembangunan Ekonomi di Daerah”**



Bentuk logo merupakan stylirisasi dari kaca pembesar yang terbentuk atas huruf KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) menjadi *mnemonic (jembatan keledai)* dari pemantau.

Logo Dengan huruf FrnkGothITC Hvlt Bold berwarna *electric blue* melambangkan keteguhan Lembaga dalam menjalankan kegiatan utamanya yaitu melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap pelaksanaan otonomi daerah di seluruh Indonesia.

Huruf O (otonomi) adalah lensa kaca pembesar berbentuk pusaran air berwarna gradasi biru gelap.

Gradasi warna dari pusat pusaran ke arah lingkaran terluar menjadi semakin nyata. Hal ini melambangkan pergeseran dari sistem pemerintahan yang selama ini terpusat lama kelamaan menjadi terdesentralisasi yang sesuai dengan konsep otonomi daerah.

Bagi Hasil Pajak Propinsi  
Bali kepada Kabupaten/  
Kota

**M.S. Hidayat :**

“Agar investasi tersebar,  
pembangunan infrastruktur  
harus diprioritaskan,  
khususnya daerah yang  
berpotensi SDA besar.”

## SERIAL SEMINAR DAYA TARIK INVESTASI DAERAH

“Manusia pembangunan  
harus konseptual agar tidak  
kehilangan arah”

## REVISI UU NO. 25 TAHUN 1999 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN DAERAH

## Serial Talkshow Radio

“Otonomi, Iklim Usaha dan  
Pembangunan Ekonomi di  
Daerah”

**Bupati Purwakarta :**

“Kemampuan Pemda  
Terbatas, Dunia Usaha yang  
Mesti Banyak Berperan”

Seputar Otonomi Daerah

## DPD dan OTDA

Bukan lantaran latah Pemilu kalau kita bicara soal DPD (Dewan Perwakilan Daerah), namun memang karena organ ini ‘bisa’ sangat penting dalam perjalanan pelaksanaan otda. Para (calon) anggota DPD yang punya legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilu 5 April lalu, tidak saja harus siap dengan desain pembangunan daerah yang diwakilinya, namun semestinya juga siap menggagas konsep terbaik bagi otda dalam lingkup nasional!

Sejumlah persoalan otda sudah menanti para ‘Senator’ ala Indonesia ini untuk disikapi, baik dalam tataran implementasi, kelembagaan, maupun filosofi rancang bangun otda di Indonesia. Agenda terdekat adalah soal revisi undang undang otda, UU 22/99 (Pemerintahan Daerah) maupun UU 25/99 (Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Dalam media ini, beberapa kali telah dibahas tentang hal hal yang perlu diperhatikan dalam revisi UU tersebut, namun tidak ada salahnya *refreshing* untuk kembali mengingatkan, khususnya pada para ‘Senator’ tersebut. Secara mendasar harus dijawab pertanyaan apakah negara kita menghendaki sistem negara federal atau negara kesatuan, kenapa muncul pertanyaan ini karena UU 22/99 lebih berciri negara federal sedangkan UU 25/99 lebih bersifat negara kesatuan. Konsekwensi pertanyaan dasar ini adalah ketika membicarakan soal jenis jenis kewenangan, dan perimbangan keuangan pusat – daerah. Meskipun secara politik agak mustahil untuk mempertanyakan *locus* kewenangan daerah otonom apakah di tingkat propinsi atau kabupaten/kota, setidaknya pertanyaan mengenai hal ini perlu dikemukakan untuk menata keterkaitan hubungan/peran pusat – propinsi – kabupaten/kota, baik dalam revisi kedua UU tersebut atau dalam jabaran peraturan peraturan di bawah UU. Juga perlu disikapi tentang pendekatan otda yang simetris ataupun asimetris karena faktanya UU 22/99 dan 25/99 sebagai induk UU otda yang bersifat simetris, diikuti UU Otonomi Khusus NAD (18/2001) dan Papua (21/2001) yang bersifat asimetris.

Dalam tataran implementasi, kelemahan kelemahan terkait supervisi pusat kepada daerah baik dalam hal kebijakan daerah, maupun perilaku para aktor otda di daerah juga penting mendapat perhatian yang cukup. Di sisi lain, para ‘Senator’ juga dituntut untuk mencermati berbagai produk peraturan pusat yang acapkali kontroversial. Misalnya, kebijakan terbaru Kepres 29/2004 tentang Penyelenggaraan PMA dan PMDN melalui Sistem Pelayanan Satu Atap yang memberikan kewenangan kepada BKPM (instansi vertikal pusat) untuk melaksanakan sistem pelayanan satu atap untuk PMA maupun PMDN; soal PMA barangkali tidak menjadi masalah karena terkait fasilitas fiskal dan hubungan luar negeri yang menjadi kewenangan pusat, namun mengenai PMDN sangat mungkin berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan daerah otonom.

Soal revisi UU Otda tersebut, kalangan DPR mendesakkan untuk menyelesaikannya dalam waktu dekat pada periode jabatannya yang masih tersisa. Kalau fokus revisi hanya parsial untuk meng-golkan pemilihan langsung kepala daerah seperti draft revisi UU versi DPR barangkali tidak menjadi masalah, namun bila revisi yang lebih menyeluruh (draft versi pemerintah) barangkali akan kandas. Ada baiknya revisi yang bersifat mendasar sebagaimana diamanatkan TAP MPR IV/MPR/2000 menunggu peran DPD, selain untuk mendapatkan revisi UU yang tidak tambal sulam, juga sekaligus menguji kesiapan para ‘Senator’ dalam menjalankan fungsinya.

Sebagai institusi baru dengan kewenangan yang amat terbatas dalam konstruksi konstitusi kita, secara institusi DPD maupun para anggotanya dituntut untuk cerdas dan militan dalam menjalankan kewenangannya, dan menciptakan peran yang lebih besar dari batas kewenangan yang dimilikinya saat ini. Kami akan ikut mengawasi dan mengawal peran para ‘Senator’ kita. (pap)

Gambar Sampul : F. Sundoko. Foto isi diambil dari internet dengan fasilitas <http://www.google.com/> dan sumber foto lain yang disebutkan bersama dengan foto.

Penerbit : Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Alamat Redaksi : Sekretariat KPPOD, Plaza Great River, 15<sup>th</sup> floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-2 No.1, Jakarta 12950, Phone : 62-21-5226018, 5226027, Fax : 62-21-5226027, E-mail : [kppod@kppod.org](mailto:kppod@kppod.org), <http://www.kppod.org/> Dewan Pengurus KPPOD : Bambang Sujagad, Anton J. Supit, Bambang PS Brodjonegoro, P. Agung Pambudhi, Aburizal Bakrie, Sofjan Wanandi, Adnan Anwar Saleh, Hadi Soesastro, Sri Mulyani Indrawati, Djisman Simandjuntak, Susanto Pudjomartono, Sjarifuddin, Aco Manafe, dan Taufik L. Redaksi : P. Agung Pambudhi, Sigit Murwito, Robert Endi. Tata Letak : F. Sundoko. Iklan dan Distribusi : M. Regina Retno B.

# Bagi Hasil Pajak Propinsi Bali kepada Kabupaten/Kota

## Pengantar

Kebijakan perimbangan keuangan, sebagai bagian dari skema desentralisasi fiskal, memiliki paling kurang dua target utama, yakni mencukupkan pembiayaan daerah dalam mengurus limpahan kewenangan yang diterimanya dan pemeratakan kemampuan/kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) antar daerah berdasar derajat kebutuhan (*fiscal need*) masing-masing. Untuk keperluan itu, UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menetapkan tiga jenis dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil (DBH); dana alokasi umum (DAU); dan dana alokasi khusus (DAK).

Menyangkut dana bagi hasil (DBH), UU yang sama memerinci sumber penerimaan untuk dibagikan, yakni bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang berasal dari sektor migas, pertambangan umum, perikanan dan kehutanan; dan bagi hasil pajak yang berasal dari jenis pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Belakangan, melalui UU No.17 Tahun 2000, sumber bagi hasil pajak ini ditambah dengan adanya ketentuan bagi hasil pajak penghasilan (PPH) perorangan, yang mencakup PPh karyawan (pasal 21) dan PPh orang pribadi (pasal 25/29). Ditetapkannya PPh perorangan ini sebagai obyek bagi hasil dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyelaras bagi daerah-daerah yang tidak memiliki SDA namun memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN). Sementara dalam bagi hasil SDA, sebagaimana bisa diartikan dari aturan UU No.25/99 jo PP No.104/2000 (dan perubahannya PP No.84/2001) tentang Dana Perimbangan, subyek penerima bagi hasil ditetapkan berdasarkan daerah penghasil (*by origin*), bukan daerah pengolah.

Namun dalam perkembangannya, subyek yang bertindak dalam skema bagi hasil ini tidak hanya melibatkan pusat kepada propinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga bagi hasil pajak dari propinsi kepada kabupaten/kota di dalam wilayah yurisdiksinya. Bahkan lebih lanjut lagi, yakni adanya bagi hasil

pajak dan retribusi kabupaten kepada desa di wilayah yurisdiksinya. Secara yuridis, hal ini memiliki dasar legal tersendiri, terutama melalui UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah jo PP No.65/2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66/2001 tentang Retribusi Daerah. Dalam pasal 2A ayat (1) UU No.34/2000 ditetapkan proporsi 30% hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor, kendaraan atas air dan bebalik nama, 70% hasil pajak bahan bakar dan 70% hasil pajak air bawah tanah/permukaan untuk diberikan kepada kabupaten/kota. Hal serupa dijabarkan lagi dalam pasal 77 PP No.65/2000, dengan tambahan bahwa penggunaan bagian daerah itu ditetapkan sepenuhnya oleh kabupaten/kota penerima.

Sedangkan bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten kepada desa mendapat dasar legalnya dalam pasal 2 ayat (2) UU No.34/2000 dan pasal 78 PP No.65/2001 yang menetapkan bahwa hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukan paling sedikit 10% untuk desa di wilayahnya, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar desa dan penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh desa penerima. Menyangkut bagi hasil retribusi, pasal 15 PP No.66/2001 menetapkan bahwa sebagian hasil penerimaan retribusi tertentu diperuntukkan bagi desa (ayat 1), dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa tersebut dalam penyediaan layanan (ayat 2), yang kemudian dalam bagian penjelasan diterangkan, bahwa retribusi tertentu itu diperuntukan kepada desa yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan, seperti retribusi penggantian biaya cetak KTP dan ACS).

Dalam edisi ini, *KPPOD News* akan mengambil contoh kasus bagi hasil pajak di Propinsi Bali. Kajian tekstual ini akan merujuk pada Perda No.15/2001 tentang Penetapan Pemberian sebagian Hasil Penerimaan Pajak Propinsi Bali kepada Kabupaten/Kota dan Keputusan Gubernur Bali No.65/2001 tentang Pengalokasian Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak

Penghasilan Pasal 21.

## Ringkasan Isi Perda

Jenis pajak yang akan dibagikan, berikut proporsi pembagiannya, sebagai berikut:

- Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dan bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, dengan porsi bagi hasil untuk kabupaten/kota sebesar 30%
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dengan porsi bagi hasil untuk kabupaten/kota sebesar 70%
- Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dengan porsi bagi hasil untuk kabupaten/kota sebesar 70%
- Sedangkan bagi hasil PPh Perseorangan, yang diatur dalam SK Gubernur No.65/2001, adalah sebesar 40% untuk propinsi dan 60% untuk kabupaten/kota (pasal 1). Pembagian porsi 60% ini dibagi secara tidak merata kepada 8 kabupaten dan 1 kota yang ada, dengan mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, PAD, luas wilayah, potensi penerimaan PPh Perseorangan dan jumlah penduduk miskin setiap daerah (pasal 2). Merujuk pada prinsip itu, maka alokasinya adalah: Buleleng (15,7%), Jembrana (11%), Tabanan (8,4%), Badung (11%), Gianyar (8,3%), Bangli (11,2%), Klungkung (9,3%), Karangasem (14,1%) dan Kota Denpasar (11%). Hal ini merujuk kepada UU No. 17/2000 dan PP Np.115/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PPh antara Pusat dan Daerah. Dalam pasal 2 PP No.115/2000 dikatakan bahwa sebanyak 20% dari penerimaan PPh diberikan kepada Pemda tempat wajib pajak terdaftar (ayat 1); dan dari jatah itu dipecahkan lagi sebanyak 40% untuk propinsi dan 60% dibagi kepada kabupaten/kota yang pengalokasiannya diatur berdasarkan usulan Gubernur dengan mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luas wilayah dan asas pemerataan (ayat 2).

Prinsip-prinsip penting dalam Perda dan SK Gubernur ini adalah

- Penggunaan bagian daerah ini diserahkan daerah masing-masing daerah.
- Dari segi asas kepastian anggaran, baik Perda No.15/2001 maupun SK No.65/2001 memberikan jaminan bahwa bagian daerah ini akan menjadi pendapatan kabupaten/kota setiap tahun anggaran dan dicantumkan dalam APBD. Setiap awal tahun Gubernur Bali akan menyampaikan kepada kabupaten/kota besarnya jumlah yang diperoleh setiap daerah.
- Prinsip yang dilandasi pertimbangan kecukupan fiskal (*fiscal adequate*) untuk pembiayaan kewenangan desentralisasi, pertimbangan pemerataan (*equalization grant*), dan pertimbangan potensi pajak setiap daerah.
- Secara umum, variabel yang dipakai untuk menentukan proposi setiap daerah, berbeda menurut jenis obyek bagi hasil. Bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dan bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air berdasar variabel jumlah penduduk, PDRB per kapita, PAD, luas wilayah, jumlah kendaraan, panjang jalan, jumlah penduduk miskin, dan potensi pajak; bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor menurut variabel jumlah penduduk, PDRB per kapita, PAD luas wilayah, jumlah kendaraan, jumlah penduduk miskin dan potensi pajak; dan bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan berdasar variabel jumlah penduduk, PDB per kapita, PAD, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, potensi air bawah tanah dan luas hutan lindung.

## Ulasan

Menurut UU No.22/99 tentang Pemerintahan Daerah, titik berat otonomi ada di daerah kabupaten/kota. Sementara kabupaten/kota mendapatkan otonomi yang amat luas, propinsi hanyalah sebagai daerah otonom terbatas (otonomi parsial). Mengikuti formula klasik, bahwa *money follows function* dan menghindari sindrom otonomi hanya menjadi beban (*unfunded mandate*) bagi kabupaten/kota, maka harus ada paralelisme di sisi dukungan finansial.

Dalam kerangka itu, selain mendapatkan dana perimbangan (DBH, DAU dan DAK) dari pemerintah pusat, daerah kabupaten/kota juga memperoleh dana perimbangan dalam jenis dana bagi hasil dari propinsi. Namun, perlu pula dicatat sejumlah perbedaan antara kedua hal ini. **Pertama**, kalau DBH pusat benar-benar menerapkan prinsip bagi hasil *by origin*, dalam skema DBH propinsi semua daerah kabupaten/kota di dalam wilayah yurisdiksinya mendapat jatah (meski tidak sama jumlah, yakni tergantung pada variabel-variabel sebagaimana disebut di atas). **Kedua**, dalam DBH pusat, daerah-daerah bukan penghasil tidak mendapat DBH, dan atas “celah” fiskalnya itu akan mendapat instrumen DAU. Instrumen penutup celah kesenjangan antara daerah penghasil dan bukan penghasil tidak ada di level propinsi, karena semua daerah memang mendapatkan jatahnya.

Merujuk pada kasus Propinsi Bali, variabel-variabel yang dipakai dalam penentuan proposi alokasi dana bagi hasil kepada propinsi mendorong kita kepada kesimpulan bahwa antara prinsip dan formula DBH pusat seperti yang kita kenal selama ini (sebagaimana banyak diatur dalam UU No.25/99 dan PP No.104/2000 dan perubahannya dalam PP No.84/2001) memang tidak bisa dibandingkan begitu saja “konsistensi penjabarannya” dalam kasus DBH Propinsi Bali ini. Dalam hal yang terakhir ini, mungkin tidak sepenuhnya tepat (seperti juga judul kedua Perda) untuk kita memaknai arti bagi hasil itu sebagaimana yang dimaksud dalam DBH pusat. Bahkan variabel bagi hasil yang diperhitungkan cuma sedikit (seperti potensi daerah penghasil pajak) dibanding dengan variabel-variabel lain (mirip dengan variabel dalam perhitungan DAU dari pemerintah pusat). Jadi pemaknaan bagi hasil dalam kasus ini adalah, adanya *revenue sharing* kepada semua daerah kabupaten/kota, tanpa terpaku secara kaku dengan prinsip *by origin* seperti yang dikenal dalam DBH pusat. Memang agak disayangkan, keterbatasan informasi dalam kedua Perda ini, menyebabkan agak sulitnya kita mengukur bobot pengaruh dari setiap variabel tersebut (lebih-lebih bobot dari variabel potensi pajak).

Catatan lain dari Perda ini adalah soal status dari uang yang diterima kabupaten/kota tersebut dan konsekuensi pertanggungjawabannya. Kalau ini merupakan dana desentralisasi, maka apakah itu berarti pertang-

gungjawabannya diberi kepada DPRD, dan laporannya kepada pusat (sebagaimana mekanisme lazimnya selama ini), atau ke propinsi sebagai sumber pemberi dana (namun tidak dikenal selama ini)? Ia juga sulit disebut sebagai dana dekonsentrasi sehingga laporannya kepada pemberi dana (propinsi), karena adanya prinsip diskresi dan kewenangan luas daerah kabupaten/kota menggunakannya. Demi tertib administrasi keuangan negara, sudah saatnya instrumen hukum lain (menambah UU No.34/2000 jo PP No.65/2001 dan PP No.66/2001 tadi) dibuat di level pemerintah pusat. Status dana dan alur pertanggungjawaban jelas merupakan hal vital dalam urusan keuangan publik semacam ini.

Namun, di luar catatan di atas, kehadiran dua Perda Propinsi Bali ini patut disambut baik. Belum semua propinsi memiliki kebijakan semacam ini, dan sebagian lainnya mengeluarkan kebijakan yang tidak konsisten dengan aturan dalam UU No.34/2001 dan aturan organiknya tadi. Kasus Propinsi Banten, yang berbuntut pada tuntutan “melepaskan diri” sejumlah kabupaten yang ada, menjadi contoh inkonsistensi penerapan kebijakan itu. Di propinsi baru tersebut, dana bagi hasil yang diberikan kepada daerah tidak dalam bentuk uang (sebagaimana yang dituntut sejumlah daerah kabupaten/kota setempat) tapi sudah dalam bentuk bantuan proyek (sehingga mirip dengan dana dekonsentrasi). Sebaliknya, paling kurang merujuk kepada Perda dan SK Gubernur tadi, Propinsi Bali menjadi contoh yang baik akan penerapan aturan pusat secara konsisten, terlepas dari adanya kenyataan bahwa instrumen regulasi pusat itu tidak lengkap sehingga berimbas kepada kelemahan yang melekat dalam kedua Perda ini.

Sebagai daerah jasa yang menyimpan potensi pajak yang tinggi, kebijakan bagi hasil penerimaan seperti ini memang amat penting. Mengingat bahwa pembayar pajak bukan milik eksklusif suatu daerah (seperti status daftar wajib pajaknya berbeda daerah dengan aktivitas usaha, atau berada di lintas wilayah beberapa daerah), maka “intervensi” pemerintah yang lebih tinggi (propinsi) dalam mengatur distribusi yang lebih mencakup dan berkeadilan menjadi mutlak. Soal keadilan ini yang menjadi perkara serius dalam era otonomi ini, selain masalah kecukupan pembiayaan.\*

M.S. Hidayat :

## “Agar investasi tersebar, pembangunan infrastruktur harus diprioritaskan, khususnya daerah yang berpotensi SDA besar.”

Musyawarah Nasional (Munas) IV Kadin 2004, berhasil memilih Mohammad Sulaiman Hidayat menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2004-2008. Pemilik usaha MSH Group, yang bergerak di bidang real estate, properti, dan industri ini, menunjukkan kapabilitasnya sebagai entrepreneur sejati. Sebelum menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2004-2008, MS Hidayat mempunyai segudang pengalaman baik di tingkat himpunan pengusaha maupun kepengurusan Kadin Daerah. Selama dua periode 1985-1990 dan 1990-1993 menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Barat. Jabatan ini diembannya seiring dengan jabatan sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat periode 1985-1989, dan setelah itu sebagai Ketua Umum DPP REI Pusat. Pada 1989-1992 ia menjabat Presiden federasi real estate dunia untuk Indonesia, serta tahun 1996-1998 sebagai wakil presiden federasi Real Estate Asia Pasifik. Sebelum menjadi Ketua Umum Kadin, di jajaran Kadin Indonesia ia pernah menjabat sebagai ketua bidang konstruksi, Real Estate dan Jasa Konsultan periode 1997-2004. Melihat pengalamannya tersebut, banyak pihak termasuk

konstituen Kadin Indonesia menilai dirinya mampu memimpin Kadin Indonesia. Berikut ini adalah pandangan Muhammad S. Hidayat terhadap keberadaan Kadin Indonesia dan permasalahan dunia

usaha di era otonomi daerah.

### Visi dalam Memimpin KADIN Indonesia

M.S. Hidayat merasa perlu meningkatkan peran organisasi Kadin Indonesia sebagai mitra sejajar pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Pria kelahiran Jombang, 60 tahun lalu ini mengusung ide pokok untuk kepengurusannya di Kadin Indonesia, yakni bagaimana memperkuat status Kadin Indonesia sebagai satu-satunya wadah organisasi dunia usaha di seluruh wilayah Indonesia. Langkah pertama yang dilakukan dalam kepengurusan Kadin periode 2004-2008 adalah melakukan restrukturisasi dan reorganisasi Kadin. Agenda berikutnya adalah bersama dengan pemerintah menggerakkan kembali dunia usaha dengan membuat beberapa agenda penting, yakni fokus pada pertumbuhan sektor riil. Fokus perhatian pada sektor riil ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masalah pengangguran yang terjadi di Indonesia mesti ditanggulangi dengan cara membuka kembali unit-unit usaha, menggerakkan sektor riil, serta membuka kembali proyek-proyek yang dapat menampung tenaga kerja yang baru.

### Pemberdayaan UKM

Menurut Hidayat, upaya recovery ekonomi secara kongkrit yang akan diterapkan oleh Kadin dimulai dengan pemberdayaan UKM. “Dengan memberdayakan UKM nantinya akan terakumulasi kepada pertumbuhan ekonomi secara makro, sehingga menjadi suatu kegiatan yang dapat menggerakkan sektor riil dan kemudian secara nasional memberikan *growth* yang lebih tinggi”, demikian menurutnya. Diungkapkannya bahwa dalam waktu dekat, Kadin akan launching konsep pemberdayaan kembali UKM dengan membentuk suatu badan hukum berupa trading house atau wisma dagang. Stakeholder trading house tersebut adalah pengusaha-pengusaha nasional, unsur pemerintah, dan para bankers yang diharapkan bukan hanya memberikan kemudahan load tetapi juga ikut dalam *equity*-nya. Lembaga ini juga akan menjadi buyers bagi produk usaha kecil. Trading house akan bekerja secara bertahap dan konkrit, misalnya mengidentifikasi sentra-sentra industri kecil, home industries yang berpotensi untuk dikembangkan dan ditingkatkan ketrampilannya agar bisa memproduksi barang-barang yang memang dibutuhkan oleh pasar. Dengan begitu maka akan berjalan hubungan bisnis sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tidak ada lagi hubungan yang bersifat *charity*”.

### Fenomena Deindustrialisasi

Menurut Hidayat, terjadinya deindustrialisasi atau penamaan deindustrialisasi, merupakan sikap skeptis seseorang karena melihat bahwa pemerintah sekarang ternyata tidak mempunyai konsep yang kuat terhadap agenda/program industrialisasi. Hidayat melihat bahwa saat ini secara kualitatif maupun kuantitatif terjadi declining atau menurunnya manufacture yang sebetulnya diharapkan merupakan investasi-investasi besar. Terjadinya declining tersebut menurut Hidayat paling tidak karena dua faktor. Yang pertama adalah akibat vision pemerintah mengenai konsep industrialisasi tidak jelas. “Tidak ada kejelasan mau menuju kemana, sektor mana yang mau diprioritaskan, dan apa yang kemudian dipakai oleh pemerintah untuk mendorong dan memberikan iklim kondusif agar industri berjalan sesuai dengan arah yang tepat”, ujarnya. Ditambahkannya pula, “Sekarang masa akhir dari pemerintah tinggal 6 bulan lagi, bukan merupakan waktu yang *preferable*

buat kita untuk berunding dengan pemerintah. Jadi selama 6 bulan kedepan kita berjalan dengan apa yang bisa kita lakukan, sambil menunggu pemerintahan yang baru yang kita harapkan lebih bersikap pro-bisnis dalam arti program utamanya adalah recovery ekonomi nasional, dan kita mengisinya menjadi suatu program yang *implemented*". Hidayat memprediksikan bahwa investasi, baru akan masuk ke Indonesia paling cepat tahun 2005, dengan asumsi bila agenda politik bisa selesai dengan baik, dan terbentuk pemerintahan yang kredibel dan bisa menjamin stabilitas politik dan keamanan. "Daripada menunggu begitu lama, kenapa tidak menggerakkan dulu investasi domestik dan juga menggerakkan ekonomi dari bawah ?!!" ujarnya. Hidayat berharap dengan pemerintahan yang baru nanti bisa lebih match dalam menggerakkan sektor riil, karena secara makro menurutnya sudah ideal. Ditambahkannya pula bahwa kalau kondisi makro yang sudah baik tidak dipakai sebagai platform untuk mendukung sektor mikro yaitu sektor riil keadaannya akan tetap seperti sekarang.

Hal lain yang mendorong terjadinya deindustrialisasi menurut Hidayat adalah arus globalisasi yang sudah mulai berlaku, dimana sebagai anggota AFTA dan WTO, Indonesia terikat pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perdagangan bebas. Sayangnya menurut Hidayat pemerintah kita belum dapat mensikapi dan mengantisipasi derasnya arus globalisasi tersebut dengan benar. Untuk mengantisipasi globalisasi, maka dalam restrukturisasi Kadin, lembaga-lembaga yang berhadapan dengan dunia internasional seperti komite-komite LN, dibenahi dengan mendudukan orang-orang yang profesional dan qualified. Lembaga-lembaga tersebut, diintensifkan menjadi ujung tombak bagi hubungan-hubungan bisnis bilateral.

### Otonomi Daerah

Menurut pengamatan Hidayat, sejak otonomi daerah dilaksanakan 3 tahun yang lalu, dengan semangat untuk membangun ekonomi daerahnya, pemda kemudian membuat aturan-aturan, yang memang dibolehkan menurut UU, namun kemudian disinyalir pula bahwa perda yang dibuat oleh ratusan pemda tersebut sebagian mengandung *highcost*

*economy* yang justru tidak memberikan insentif bagi dunia usaha. Perda-perda yang dibuat dengan semangat otonomi tersebut cenderung lebih mengutamakan peningkatan PAD, dan kurang memperhatikan bahwa perlu memberikan insentif atau rangsangan bagi tumbuhnya dunia usaha di daerah yang bisa menggerakkan perekonomian. Untuk itu menurut Hidayat, Kadin Indonesia turut mensponsori pembentukan institusi KPPOD. Dengan terbentuknya KPPOD diharapkan bisa memberikan gambaran yang secara up to date mengenai pelaksanaan otonomi daerah, dimana hasil analisisnya akan dapat bermanfaat bagi pelaksanaan otonomi daerah. Lebih lanjut Hidayat berujar, "Kami telah membicarakan dengan Mendagri bagaimana caranya menanggulangi perda-perda yang menghambat investasi, tanpa mengurangi spirit dan wewenang yang dipunyai oleh para penguasa daerah".

### Revisi UU Otonomi

Menanggapi rencana revisi UU Otonomi Daerah Hidayat berujar, "Sekarang proses revisi UU Otonomi sedang berlangsung, tapi yang penting kemudian Depdagri dan kita harus ikut memberikan pandangan program kepada pemda agar visi mereka juga berubah, tidak semata-mata meningkatkan PAD demi kepentingan propinsinya atau kabupatennya, tetapi dalam visi jangka menengah agar juga dapat menggerakkan ekonomi, dengan mendorong investasi masuk ke daerah". Anggota MPR periode 1999-2004 dari Utusan Daerah Jabar ini, menegaskan bahwa melihat negara kita yang sedemikian luas maka memang harus memberikan wewenang yang lebih besar kepada daerah-daerah propinsi, maupun kabupaten/kota. Melalui kewenangan tersebut daerah bisa membuat aturan-aturan yang dianggap paling relevan dan memberikan manfaat yang maksimal untuk kepentingan daerah. "Barangkali yang harus kita jaga agar visi mereka bukan visi jangka pendek seperti peningkatan PAD semata, tapi suatu visi yang berjangka menengah dan berjangka panjang. Pemerintah saya kira bertanggungjawab untuk memonitor dan mengupayakan hal tersebut secara nasional", demikian ujarnya. Menurut Hidayat karena otonomi daerah merupakan sesuatu yang baru diberlakukan, maka trial and error masih terjadi. Error tersebut

dapat diminimalisir apabila pemerintah pusat punya visi yang jelas terhadap output yang mau dihasilkan dengan memberikan kewenangan yang penuh kepada daerah-daerah. Dengan begitu harus ada koridor dan parameter untuk mengukur keberhasilan atau kegagalannya. "Yang terjadi sekarang ini tidak ada ukuran tersebut. Setelah ada eksekusi atau kalau ada keluhan dari dunia usaha dan sebagainya, baru kemudian dicounter oleh pemerintah", ujarnya.

### Titik Berat Pelaksanaan Otonomi pada Kabupaten/Kota

Menurut Hidayat untuk daerah yang luas, pelaksanaan otonomi daerah harus dilakukan dengan tahapan. "Kewenangan dititik beratkan pada propinsi atau kabupaten/kota tidak ada bedanya. Tidak masalah bila pelaksanaan otda dititik beratkan pada kabupaten/kota karena sebenarnya pemerintah propinsi merupakan perwakilan dari pemerintah pusat yang harus diberikan kewenangan untuk mengawasi hal-hal semacam itu". Menurutnya yang lebih penting adalah bagaimana bupati atau walikota tersebut menjalankan kewenangan yang mereka miliki. Hidayat mengungkapkan bahwa ada kecenderungan positif dengan semakin banyaknya bupati yang berlatarbelakang pengusaha yang pernah sukses di daerahnya. "Karena mereka berasal dari masyarakat dan bukan semata-mata birokrat, maka dengan jiwa enterprenuership-nya, mereka akan tahu visi untuk bisa membesarkan dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Disitu mungkin peranan bupati dan Kadin yang mewakili dunia usaha bisa bersamasama dalam membangun daerah", ungkapnya.

### Upaya Penyebaran Investasi ke Daerah

Hidayat melihat bahwa by nature berdasarkan karakteristiknya, daerah memiliki potensi yang baik. Yang menjadi kendala investasi di daerah, apalagi dalam skala besar, adalah infrastruktur seperti fasilitas pelabuhan dan jalan-jalan yang menghubungkan sentra-sentra ekonomi daerah. "Kadin akan meminta pemerintah agar pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada daerah-daerah yang mempunyai

potensi sumber daya alam yang besar tetapi fasilitasnya kurang. Sebab, selain dibutuhkan oleh masyarakat sendiri, infrastruktur merupakan kebutuhan pokok bagi investasi di daerah". Untuk pembangunan infrastruktur, menurut Hidayat dapat dilakukan melalui APBN, atau grant dari lembaga-lembaga keuangan internasional, dan bekerjasama dengan swasta. Untuk bekerja sama dengan swasta perlu dirumuskan suatu skema sedemikian rupa sehingga akhirnya modal yang ditanam bisa kembali. Dalam jangka panjang mungkin swasta bisa diajak untuk membangun pelabuhan udara dan laut. "Jika hal ini tidak dapat dilakukan karena terkendala oleh UU, maka tugas Kadin Indonesia adalah mendorong agar hal tersebut bisa dilakukan, dan harus mendapatkan persetujuan parlemen, maka Kadin akan melakukan lobby", tegasnya. Selanjutnya pemilik PT Puteraco Indah, dan beberapa PT lainnya yang bergerak di bidang property ini, berharap pemerintah pusat harus ikut mengambil wewenang di bidang pembangunan infrastruktur sebagai suatu program nasional.

Hidayat berusaha untuk mengajak semua aparat pemerintahan di tingkat eselon kebawah agar punya visi yang sama dengan Kadin dalam mengundang investasi untuk menggerakkan modal dari dalam dan luar negeri. Ditambahkannya pula bahwa perlu diupayakan bagi pemerintah daerah agar bisa mempunyai proyek-proyek yang bisa memberikan pertumbuhan di masing-masing daerah. "Saya ingin agar ketua-ketua Kadin daerah nanti berperan mendampingi pemerintah daerah dalam menyamakan persepsi dan visi mengenai sikap kita terhadap pertumbuhan ekonomi". Menurut Hidayat di negara-negara maju seperti Jerman, negara-negara bagian dengan *chamber of commercenya* bisa merupakan partnership, sehingga mereka bisa berhubungan langsung dengan luar negeri, hal ini tentu saja dapat dilakukan di Indonesia sementara pemerintah pusat hanya memproteksi saja.

### Gerakan Anti Suap

Hidayat tidak menampik anggapan

bahwa di masa lalu dunia usaha di Indonesia menjadi besar karena proteksi dan kedekatan dengan penguasa. Akibatnya pengusaha Indonesia sering dituding terlibat dalam KKN, suap dan sebagainya. Namun menurutnya hal tersebut tidak boleh terus terjadi. Gerakan anti suap yang dikampanyekan oleh Kadin Indonesia adalah autocritic dan juga antisipasi dunia usaha terhadap hal-hal yang harus



**Pembangunan infrastruktur** - Infrastruktur harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat dan investasi di daerah.

dihindari. "Sebetulnya dari aspek bisnis kalau hal itu terjadi terus menerus, dimana dunia usaha juga pasti terlibat, maka dalam konteks kompetisi global justru akan membuat kita tidak efisien, karena highcost dan tidak kompetitif", demikian ungkapnya. Lebih lanjut dikatakannya pula bahwa suap kemudian menjadi kebiasaan yang seolah-olah dibenarkan. Padahal menurut Hidayat hal tersebut secara hukum salah karena merupakan crimerry, dan secara moral juga salah karena sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Selanjutnya Hidayat berujar, "Kami mendeklarasikannya, karena kami mempunyai kepentingan dan memberikan komitmen tidak akan melakukannya. Kadin sengaja menjadi deklarator, karena kami dianggap terlibat secara intens. Sekarang kita menyadari bahwa suap adalah sesuatu yang salah secara hukum dan moral, serta membuat high cost economy yang membuat competitiveness kita di dunia hilang".

Menurut Hidayat gerakan ini dicanangkan dan deklarasikan sebagai gerakan moral, sehingga tidak berpretensi sekarang deklarasi maka secara otomatis seluruh pengusaha tidak melakukannya. Kadin Indonesia memprogramkan gerakan ini dalam

jangka waktu 15 tahun, tetapi agenda pertahun tetap ada, dan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, pejabat-pejabat pemerintah, dan LSM, sehingga akan bergulir secara estafet sebagai suatu gerakan moral nasional. Untuk menangani gerakan anti suap ini di Kadin Indonesia sudah dibentuk lembaga khusus, serta dilakukan kerja sama dengan organisasi-organisasi di luar Kadin.

Pembentukan lembaga tersebut dimaksudkan agar gerakan ini menjadi lebih terorganisir. Menurut Hidayat kesulitan dari gerakan moral adalah tidak mempunyai sanksi hukum, yang ada hanya sanksi moral. "Dalam situasi susah begini, sanksi moral tidak berarti banyak buat orang yang kena sanksi", jelasnya.

### Rating Daya Tarik Investasi Daerah

Berbicara mengenai *competitiveness*, Hidayat menyambut baik upaya KPPOD untuk melakukan pemeringkatan daya tarik investasi kabupaten/kota. "Rating

daerah yang dilakukan oleh KPPOD harus terus dilakukan, karena saya kira lama-lama akan menjadi pemeringkatan yang digunakan sebagai standar dan dipakai sebagai referensi baik oleh pemerintah, investor, dan lembaga-lembaga keuangan. Yang lebih penting kemudian juga dapat dipakai untuk menindaklanjuti suatu gerakan perbaikan", demikian ungkapnya. Lebih lanjut Hidayat menjelaskan bahwa dirinya telah mengambil inisiatif untuk bertemu dengan Mendagri untuk membicarakan mengenai hasil rating yang dilakukan oleh KPPOD. Menurut Hidayat, Mendagri bersedia membantu bahkan setelah pemilu mengajak Kadin untuk bertemu. "Beliau bersama dengan eselon satu dan saya akan datang dengan perangkat pengurus dan KPPOD untuk presentasi secara singkat, agar Mendagri tahu mengenai pemeringkatan ini. Jadi pemeringkatan oleh KPPOD ini harus diteruskan dan KPPOD sebagai lembaga pemeringkat yang menjadi acuan". git, teet.



## “Manusia pembangunan harus konseptual agar tidak kehilangan arah”

Dalam rangka mensosialisasikan hasil penelitian KPPOD tentang “Pemeringkatan Daya Tarik Investasi 200 Kabupaten / Kota di Indonesia Tahun 2003”, KPPOD bekerjasama dengan The Asia Foundation, USAID dan APEKSI mengadakan serial seminar di 7 daerah, yang merupakan kelanjutan dari sosialisasi hasil rating tahun 2001, dan 2003. Seminar ini direncanakan dilakukan dari pertengahan Februari hingga akhir Mei 2004. Maksud diadakan seminar ini selain untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah dan dunia usaha atas hasil pemeringkatan tersebut, juga untuk memfasilitasi *stakeholder* di daerah yang bersangkutan untuk membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan iklim investasi di daerahnya. Dari 7 seri seminar yang direncanakan, hingga pertengahan Maret 2004 telah dilaksanakan di 3 daerah, yakni Kota Banjarmasin, Kota Palembang, dan Kota Bandung. Sementara di empat daerah lainnya akan dilakukan setelah pemilu anggota legislatif. Berikut ini beberapa hal yang terangkat dalam seminar di tiga tersebut.

### KOTA BANJARMASIN

Di Kota Banjarmasin, Seminar Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Era Otonomi dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2004, bertempat di Hotel Arum, Banjarmasin. Seminar ini dibuka langsung oleh Walikota Banjarmasin H. Hidfai Yabani, dan dihadiri kurang lebih 100 peserta. Peserta yang hadir terdiri dari unsur pemerintah daerah baik tingkat kabupaten/kota maupun propinsi di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, serta dari unsur pengusaha, kampus, dan LSM. Setelah dibuka oleh walikota Banjarmasin, dilanjutkan dengan pemaparan hasil penelitian KPPOD

tentang Pemeringkatan Daya Tarik Investasi 200 Daerah Kabupaten/Kota, yang dilakukan oleh Robert Endi Jaweng dan Sri Mulyono, MA, sebagai wakil tim peneliti KPPOD.



**Otonomi di Kalimantan** - Persoalan daya tarik investasi di Kalimantan Selatan adalah sumber daya daerah yang berakibat pada pembuat Perda guna meningkatkan PADnya.

Dari seminar tersebut terungkap sejumlah persoalan yang berkaitan dengan daya tarik investasi di Indonesia, khususnya di daerah-daerah di wilayah Kalimantan Selatan. Bustaniansyah salah satu peserta dari STIE Nasional Banjarmasin mengungkapkan bahwa di era otonomi daerah ini, adanya daerah yang minus dan plus mengakibatkan ketidaksamaan dalam membuat Perda guna meningkatkan PAD-nya, dimana daerah minus akan berorientasi pada peningkatan PAD melalui pemungutan retribusi daerah. Sementara Adi Laksono, SH., Ketua Kompartemen Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kadinda Kalsel, yang juga Ketua DPD APINDO Kalsel, mengungkapkan bahwa masih banyak kebijakan daerah yang menghambat iklim investasi. Menurutnya perda-perda beberapa kabupaten di Kalsel terlihat semata-mata untuk meningkatkan PAD, sehingga menjadi disinsentif terhadap investasi. Kekecilan berpikir dalam era otonomi misalnya adalah peningkatan PAD melalui perda retribusi yang dianggap

sebagai prestasi yang ditujukan untuk meningkatkan anggaran DPRD dan insentif bagi aparat. Adi Laksono menyatakan bahwa dalam berbisnis maupun berpemerintahan perlu mentaati etika, karena etika tersebut belum dilaksanakan, maka semua menjadi bermasalah baik pengusaha maupun birokrasinya. Diusulkannya agar dalam penyusunan perda yang berkaitan dengan dunia usaha dan investasi harus melibatkan asosiasi dunia usaha. Pemda seharusnya dapat memberdayakan masyarakat. Khusus dalam pengurusan perijinan investasi, agar dilakukan dengan satu pintu, dan harus ada komitmen yang kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan meningkatkan kompetensi.

Menanggapi persoalan tersebut Sri Mulyono, MA., menyampaikan bahwa suatu daerah miskin akan sumber daya alam tidak perlu patah semangat dalam mendatangkan investor dan wisatawan, karena ada faktor-faktor yang bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah yaitu, kelembagaan termasuk didalamnya perda, pelayanan, keamanan, politik, sosial, budaya, dan bahkan infrastrukturpun masih bisa dirubah. Sri Mulyono mengajak pemda untuk meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dan agar daerah berlomba-lomba untuk lebih baik serta ramah terhadap investor. Sementara Endi Jaweng menyatakan agar daerah tidak seharusnya menerima semua kewenangan tapi fokus pada 11 kewenangan wajib saja, dan apabila mampu baru menambah kewenangan dimaksud. Seharusnya daerah bercermin pada kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang seimbang, sehingga tidak menerbitkan perda pungutan untuk menutupnya. Ditambahkannya pula bahwa untuk mengawasi perda diharapkan Pemerintah Pusat memberikan kewenangan dekonsentrasi yang optimal kepada Gubernur,

sehingga dapat mengevaluasi semua Perda yang bertentangan dan menghambat iklim investasi.

Selanjutnya Drs. Ec. Syaiful Hifni, M.Si. Ak, ekonom dari Universitas Lambung Mangkurat, mengungkapkan bahwa hasil penelitian KPPOD diharapkan menjadi titik awal bagi kabupaten/kota untuk memperbaiki setiap kelemahannya. Iklim investasi merupakan dasar bagi pengambilan keputusan untuk memenuhi akuntabilitas internal, sehingga informasi *benchmarking* sangat berguna untuk mendukung upaya membangun kinerja kabupaten/kota serta dunia usaha. Aspek akuntabilitas perlu dibangun dalam rangka *good governance* bagi kabupaten/kota, dengan instrumen APBD yang berbasis kinerja.

## KOTA PALEMBANG

Di Kota Palembang seminar diadakan pada tanggal 2 Maret 2004 bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palembang. Seminar ini dihadiri sekitar 100 peserta yang berasal dari kalangan pemerintahan beberapa kabupaten/kota di Sumsel, para pelaku usaha, LSM, dan akademisi. Erin Weiser perwakilan The Asia Foundation, dalam sambutannya menyatakan bahwa di era otonomi, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kebijakan Pemda dalam membuat kebijakan yang kondusif bagi dunia usaha dan menarik investasi sebesar mungkin. Sementara Walikota Palembang, H. Eddy Santana Putra dalam sambutannya menyatakan bahwa Indonesia harus dibangun dengan mimpi melalui *strategic plan* dan peningkatan mutu layanan publik. Swasta tidak bisa dibangkitkan tanpa adanya *good government*. Walikota menyadari bahwa dalam konteks pembangunan suatu daerah, investasi memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi suatu daerah atau negara, investasi membutuhkan iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Pada gilirannya kondisi ini pula yang mampu menggerakkan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi daerah. Ditambahkannya bahwa, penelitian yang dilakukan KPPOD dapat menjadi suatu pedoman

dan pertimbangan dalam menentukan posisinya berkaitan dengan daya tarik investasi di masing-masing daerah.

Agung Pambudhi, Direktur Eksekutif KPPOD dalam pemaparan hasil pemeringkatan KPPOD menyatakan bahwa pendekatan dalam penelitian ini adalah kompetisi antar daerah tanpa mengesampingkan kerjasama antar



**Kerjasama** - Harus ada kerjasama dari pihak Pemda dan masyarakat Sumatera Selatan dalam bersaing dengan SDM dari luar Sumsel guna menghindari *social conflict*.

daerah yang sangat mendukung bagi iklim investasi di daerah. Pada kesempatan yang sama Prof. DR. H. Fachrurrozi Syarkowi, MSc, ekonom dari Universitas Sriwijaya Palembang, mengemukakan bahwa hasil penelitian KPPOD sangat bermanfaat bagi pemda sebagai bahan rujukan untuk mengatur langkah kedepan. Harus ada kerjasama pihak Pemda dan masyarakat Sumsel dalam bersaing dengan SDM dari luar Sumsel guna menghindari *social conflict*. Pembangunan daerah walaupun secara eksplisit dapat memiliki tujuan-tujuan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, namun secara umum adalah untuk mengurangi disparitas pembangunan antar daerah, sub daerah, serta antar warga masyarakat. Untuk mewujutkannya dapat dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Ditambahkannya pula bahwa harus ada perubahan pola-pola kehidupan yang lama ke pola yang selalu berhitung dengan hal-hal yang sekecilnya. Fachrurrozi juga mengingatkan bahwa manusia pembangunan harus konseptual agar tidak kehilangan arah, karena keadaan yang tidak konseptual akan dinikmati oleh sebagian orang saja atau tidak ada pemerataan pembangunan.

Sementara Toni K. Panggarbesi dari

Gappensi Sumsel, menyarakan agar dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada investor hendaknya dilakukan pelayanan satu atap sehingga bias diselesaikan dalam satu hari, dan untuk menghindari biaya-biaya siluman yang selama ini banyak dikeluhkan oleh para pengusaha. Apabila kondisi pelayanan sudah dilaksanakan dengan baik maka cita-cita untuk menerapkan pemerintahan yang transparan dan *akuntable* akan dapat tercapai.

Dr. Djisman Simanjuntak, salah satu pendiri KPPOD yang hadir sebagai narasumber, menyarakan agar dalam langkah-langkah yang diambil Pemda untuk menarik investasi, perlu dilakukan aksi terpadu antara pemda, pengusaha dan kerjasama dengan daerah sekitarnya dan perlunya strategi intens yang disetujui oleh unsur masyarakat dan pemerintahan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pelibatan pihak swasta sebagai motor penggerak

perekonomian, tanpa mengesampingkan kepentingan umum yang harus tetap terjamin. Djisman mengharapkan agar para birokrat berupaya menjadikan daerahnya sebagai tempat melahirkan banyak pengusaha, serta ramah bagi tumbuhnya pengusaha yang ada, atas dasar prinsip non diskriminasi. Hal yang sangat penting menurutnya adalah aparat pemda dapat menjadi pelayan masyarakat, untuk masyarakat daerah itu sendiri ataupun masyarakat kabupaten/kota di sekitarnya. Menurut Djisman, persaingan dalam menarik investor saat ini adalah persaingan kecepatan (*speed*), sehingga harus dibuat standarisasi. Untuk menyelesaikan suatu masalah harus mempunyai wawasan kedepan dan harus keluar dari daerahnya (*out of the box*). Segala sesuatunya harus dipertanyakan dan mencari sesuatu yang bisa memberikan motivasi yang kuat. Bukan nilai absolut dari investasi, tetapi menjadi yang pertama diantara begitu banyak pemerintah daerah, yakni muncul dengan sesuatu yang baru dengan strategi intens yang jelas dan kredibel dan bisa menyakinkan pengusaha lokal maupun pengusaha asing.

**(Bersambung ke hal 17)**



### Fokus >>>

## REVISI UU NO. 25 TAHUN 1999 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN DAERAH

### Pendahuluan

Perjalanan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia tak dapat dipungkiri merupakan sebuah lompatan besar dalam kehidupan manajemen publik di Indonesia. Layaknya sebuah perubahan besar, hal ini telah menimbulkan sejumlah pergeseran-pergeseran pada beberapa elemen masyarakat. UU No. 25 Tahun 1999 merupakan bagian dari paket UU Otonomi Daerah yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari pengaturan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, dan adalah manifestasi dari hubungan pemerintah pusat dan daerah dari sisi keuangan publik.

Tak dapat disangkal bahwa ketergantungan daerah saat ini terhadap pendanaan dari tingkat pusat sangatlah tinggi. Alokasi anggaran perimbangan dari pemerintah pusat ke daerah hingga tahun 2002 mencapai hampir Rp 98 trilyun atau 5,8% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Pada awal pelaksanaan desentralisasi fiskal, tahun 2001, sebagian besar APBD kabupaten dan kota di Indonesia rata-rata bersumber pada dana perimbangan pemerintah pusat ke daerah yaitu sekitar 86,6% dan 48,2% pada level pemerintah provinsi (Alisjahbana dan Usui, 2003). Tingginya ketergantungan pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota, yang memiliki kewenangan yang sangat besar dalam kerangka desentralisasi fiskal, berimplikasi terhadap tingginya tingkat politisasi dalam penentuan dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Perkembangan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia telah menimbulkan sejumlah kritik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin menguatnya tuntutan untuk merevisi UU tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yaitu UU No. 25 Tahun 1999. Perubahan UU ini tidak terlepas dari perkembangan sistem hukum Indonesia yang berkaitan dengan keuangan negara serta pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia dalam hal ini berkaitan dengan revisi UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta peraturan-peraturan lainnya.

### Isu Penting Materi Revisi UU No.25 Tahun 1999

Materi revisi UU No.25 Tahun 1999 tidak terlepas dari perkembangan sejumlah peraturan lain yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal di Indonesia ditambah dengan faktor tuntutan perbaikan atas sejumlah eksekusi negatif dari pelaksanaan desentralisasi tersebut. Pokok-pokok pemikiran yang perlu untuk dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam materi revisi yang berkaitan dengan penerimaan daerah dapat ditunjukkan sebagai berikut:

#### 1) Dana Bagi Hasil

Komponen penerimaan daerah dalam bentuk bagi hasil dari pemerintah pusat memiliki dua bagian besar yaitu bagi hasil pajak dan non pajak (sumber daya alam). Materi revisi yang berkaitan dengan bagi hasil pajak adalah menyangkut tentang bagi hasil pajak PPh Orang Pribadi dalam

Negeri dan PPh Pasal 21 antara pemerintah pusat dan daerah yang telah diatur dalam PP No. 115 Tahun 2000. Aturan ini pun telah diadopsi oleh pemerintah pusat dalam bentuk UU No. 18 dan 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan adanya aturan ini, maka bagi hasil pajak tersebut telah diatur menjadi 80% untuk pemerintah pusat dan 20% untuk pemerintah daerah tempat wajib pajak terdaftar. Dari 20% penerimaan daerah tersebut, pemerintah provinsi akan mendapat 40%-nya sedangkan pemerintah kabupaten/kota akan memperoleh 60% dari total bagi hasil ke pemerintah daerah. Pengalokasian bagian pemerintah daerah Kabupaten/Kota akan diatur berdasarkan usulan Gubernur dengan pertimbangan faktor-faktor jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor lain yang relevan dalam rangka pemerataan (PP No.115/2000). Materi revisi UU No. 25 Tahun 1999 seharusnya memasukkan unsur ini juga karena berkaitan dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selain bagi hasil pajak, isu lain yang tak kalah pentingnya adalah bagi hasil sumber daya alam. Adanya UU tentang Panas Bumi, mengakibatkan item bagi hasil sumber daya alam menjadi bertambah. Karena itulah, revisi UU No. 25 Tahun 1999 harus juga memberikan pertimbangan adanya UU tentang Panas Bumi yang baru ditetapkan tersebut. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya bagi hasil sumber daya alam, adalah masalah penyaluran (*disbursement*) dana bagi hasil sumber daya. Studi yang dilakukan oleh LPEM FEUI (2003) menunjukkan bahwa terjadinya





keterlambatan dalam penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam (*delayed disbursement*) yang diindikasikan dengan besarnya item Surplus Anggaran Tahun yang Lalu di dalam APBD. Hal ini akan memberikan dampak yang negatif terhadap kepastian daerah dalam melakukan perencanaan fiskalnya. Karena itulah, revisi UU 25/1999 seharusnya memasukkan unsur pengaturan mengenai penyaluran dana bagi hasil secara tegas untuk meningkatkan kepastian bagi daerah dalam merencanakan APBD.

## 2) Dana Alokasi

Dana perimbangan lainnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah dana alokasi baik yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah terhadap dana perimbangan khususnya DAU, telah memberikan tekanan politik dalam penyalurannya. Bahkan disinyalir bahwa proses penyaluran DAU dirasakan sangat kental kandungan politisnya serta berpotensi untuk menimbulkan tendensi terjadinya kolusi antar pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental collusion*). Karena itulah proses yang transparan dalam penentuan alokasi DAU ini akan mengurangi kecurigaan daerah terhadap pemerintah pusat dalam penentuan alokasi DAU untuk setiap daerah. Proses alokasi tersebut tidak terlepas dari formula DAU yang digunakan serta besarnya porsi penyaluran DAU yang didasari oleh formula terhadap penyaluran yang ditentukan dengan secara politis. Pada revisi UU 25/1999 tersebut, selayaknyalah memberikan perhatian terhadap komponen lain yang diperkirakan sangat penting bagi masyarakat daerah, contohnya kebutuhan dana pendidikan dasar dan menengah dalam kaitannya dengan kebutuhan fiskal daerah pada formula DAU.

Selain DAU, peranan DAK pun dirasakan akan menjadi sangat penting dalam proses desentralisasi di Indonesia. DAK sebagai suatu bantuan perimbangan (*matching grant*) harus

diberikan perhatian yang lebih oleh pemerintah pusat sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Hal ini tidak terlepas dari 'terbatasnya' DAU dalam menjalankan perannya sebagai alat pemerataan antar daerah dikarenakan adanya alasan-alasan politis dalam penyaluran DAU, misalnya sikap daerah yang tidak mau alokasi DAU-nya lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Meningkatnya peran DAK tersebut, sudah selayaknyalah disambut oleh pemerintah pusat dan mengatur secara jelas tentang DAK dalam revisi UU No. 25/1999. Pengaturan itu hendaknya mempertegas tentang proyek-proyek yang nantinya akan dibiayai oleh DAK, kriteria serta identifikasi daerah yang berhak menerima DAK, serta mekanisme penyalurannya.

Komponen penting lainnya dalam dana perimbangan adalah pengembangan institusi (*institutional building*) yang mengatur secara khusus tentang dana perimbangan. Isu yang berkembang saat ini berkaitan dengan ide pembentukan Komisi atau Badan yang mengatur secara khusus tentang dana perimbangan. Namun, berkaitan dengan ide ini, sudah selayaknyalah diperhitungkan juga adanya pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam struktur pemerintahan negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa DPD, sesuai amanat Pasal 22C dan 22D amandemen UUD 1945, juga bertanggung jawab untuk mengatur hubungan pusat dan daerah. Oleh karena itu, adanya Komisi atau Badan tersebut hendaknya tidak tumpang tindih dan meningkatkan biaya transaksi dalam penyaluran dana perimbangan.

## 3) Pinjaman Daerah

Dalam UU No. 25/1999 mengatakan bahwa salah satu sumber penerimaan daerah adalah pinjaman daerah. Daerah dapat memiliki kebebasan untuk melakukan pinjaman luar negeri. Dalam Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2000 juga mengatur kebebasan daerah dalam melakukan pinjaman namun memberikan pembatasan pinjaman jangka panjang

berdasarkan kriteria tertentu, misalnya *Debt Service Coverage Ratio* serta indikator lainnya. Adanya kebebasan melakukan pinjaman luar negeri ini tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam standar pengelolaan fiskal. Dalam kenyataannya, Pemerintah Indonesia mengatur hal tersebut dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 35/KMK.07/2003, di mana pinjaman luar negeri daerah hanyalah bersifat penerusan pinjaman (*Subsidiary Loan Agreement/SLA*). Hanya pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk melakukan persetujuan pinjaman luar negeri serta menyalurkannya kepada pemerintah daerah. Karenanya, revisi UU No. 25/1999 nanti harus mengakomodasi pengaturan tentang pinjaman tersebut seperti yang diatur dalam KMK No. 35/KMK.07/2003 tersebut.

Selain itu, pengaturan tentang pinjaman daerah dalam revisi tersebut juga harus memperhatikan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta PP yang mengaturnya yaitu PP No. 23 Tahun 2003 yang telah menetapkan batas kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan daerah. Dalam pengaturan lebih lanjut pada PP 23/2003 tersebut, telah diatur bahwa batas kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Daerah tidak melebihi 60% dari PDB tahun anggaran yang bersangkutan. Pengaturan hal ini pun berkaitan dengan masalah kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah. Tak dapat dipungkiri pinjaman luar negeri juga berkaitan dengan kestabilan makroekonomi, di mana hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Secara logika, hal ini juga mendukung adanya pengaturan tentang pinjaman daerah tersebut yang lebih bersifat sebagai penerusan pinjaman. Pinjaman daerah yang tidak terkontrol akan menjadi *boomerang* bagi kesinambungan fiskal dan kestabilan makroekonomi.

Dari penjelasan di atas, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa adanya revisi UU No. 25/1999 akan memberikan implikasi bagi





penerimaan daerah, baik yang menyangkut dana bagi hasil, dana alokasi, maupun pinjaman daerah. Revisi Undang-Undang tersebut berkaitan erat dengan sinkronisasi pengaturan tentang desentralisasi fiskal di Indonesia. Kejelasan pedoman regulasi dari pemerintah pusat merupakan suatu syarat pokok bagi pemerintah daerah untuk menghasilkan perencanaan yang lebih baik bagi daerah dengan tidak melupakan koordinasinya dengan perencanaan di tingkat pusat. Proses penyaluran dana perimbangan yang lebih transparan, adil, dan lancar hendaknya dapat diakomodir dalam revisi UU tersebut. Diharapkan dengan adanya revisi tersebut, pemerintah daerah akan memiliki kepastian yang lebih tinggi dari sisi fiskal sehingga dapat merencanakan pengeluaran pemerintah daerah dengan lebih baik. Sangat besar harapan di kalangan masyarakat, bahwa proses desentralisasi fiskal di Indonesia akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan bukan berdampak buruk bagi proses pembangunan perekonomian daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

Alisjahbana, Armida and Nario Usui. *Local Development Planning and Budgeting in Decentralized Indonesia: Key Issues*. Paper on Indonesian-Japanese Joint Study on Indonesia's Decentralization, 2003.

Brodjonegoro, Bambang and Raksaka Mahi. *Indonesian Political Economy of Decentralization*. Paper on Indonesian-Japanese Joint Study on Indonesia's Decentralization, 2003

Keputusan Menteri Keuangan No. 35 / KMK.07 / 2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah

LPEM FEUI dan JBIC. *Study on Fiscal Decentralization*. Laporan Penelitian LPEM FEUI: Jakarta, 2003

Nota Keuangan Tahun 2003 Departemen Keuangan RI

PP No. 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah

PP No. 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah

PP No. 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Syahrial, Syarif. *Fiscal Decentralization and Government Size: The Case Study of Indonesia*. Jakarta: 2004 (forthcoming)

UUD 1945 (Amandemen) Pasal 22C dan 22D

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

## Kegiatan Diklat LPEM 2004

LPEM-FEUI sebagai suatu lembaga pendidikan dan penelitian yang telah berpengalaman cukup lama dalam menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi para aparat perencana maupun pelaksana pembangunan daerah, baik di tingkat staf maupun pimpinan, merencanakan untuk menyelenggarakan sejumlah pelatihan baik yang bersifat reguler, antara lain bekerja sama dengan Bappenas bagi para aparat pemerintah daerah, serta BRI (PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk) bagi para Calon Pegawai Utama PT BRI Persero. Selain pelatihan reguler, LPEM juga mengakomodasi pelatihan non reguler sesuai kebutuhan daerah di era otonomi, pelatihan diciptakan untuk membantu peningkatan dan optimalisasi potensi daerah di satu sisi, sementara di sisi lain sebagai upaya peningkatan kualitas SDM di setiap tingkat pemerintahan daerah demi terciptanya keselarasan antara pembangunan daerah dengan garis besar makro perencanaan nasional, kelarasan antara penetapan prioritas pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat, serta demi tercapainya akuntabilitas anggaran keuangan daerah. Gambaran singkat mengenai berbagai pelatihan yang akan dilaksanakan LPEM-FEUI pada tahun 2004 dapat dilihat pada halaman 12.

Informasi lebih lanjut mengenai seri Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) LPEM-FEUI beserta jadwal lengkapnya dapat menghubungi:

Sekretariat DIKLAT-LPEM

Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430

Telp. 021-3192702, 021-3143177 ext 623 (Attn: Sdr. Erwin)

Faks. 021-3907235, 021-31934310

E-mail: [diklat@lpem-feui.org](mailto:diklat@lpem-feui.org)

Website: [www.lpem-feui.org](http://www.lpem-feui.org)

Catatan:

- Pelatihan akan diselenggarakan bila jumlah peserta tercatat minimum 10 orang

- LPEM-FEUI bersedia untuk melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan tersebut di atas sesuai dengan permintaan, seperti di daerah atau instansi tertentu.





**RENCANA KEGIATAN DIKLAT LPEM FEUI 2004 ( per 14 April 2004)**

<b>KURSUS REGULER TAHUN 2004</b>		<b>PERIODE</b>	<b>KLIEN</b>
1	JFP tingkat Pertama I	12 April – 9 Juli	BAPPENAS
2	JFP tingkat Pertama II	19 Juli – 15 Okt.	BAPPENAS
3	JFP Tingkat Muda I	19 April – 18 Juni	BAPPENAS
4	JFP Tingkat Muda II	28 Juni – 27 Agust	BAPPENAS
5	PPD	10 - 31 Mei	BAPPENAS
6	Peningkatan Investasi Daerah	2 - 14 Agust	BAPPENAS
7	Pemantauan & Evaluasi	7 - 19 Juni	BAPPENAS
8	Hibah dan Pinjaman LN	12 - 24 Juli	BAPPENAS
9	Anggaran Berbasis Kinerja	19 - 30 Juli	BAPPENAS
10	TOT JFP I	29 Nov – 4 Des	BAPPENAS
11	TOT JFP II	6 -11 Des	BAPPENAS
12	PPN Bappenas	15 April – 31 Mei	BAPPENAS
<b>KURSUS REGULER TAHUN 2004</b>		<b>PERIODE</b>	<b>KLIEN</b>
1	PCPU 20	9 - 23 Maret	BRI
2	PCPU 21	23 Maret -14 April	BRI
3	PCPU 22		BRI
4	PCPU 23		BRI
5	Aspek Ekonomi Proyek Infrastruktur untuk Manajer	Tentative	BRI
6	Aspek Ekonomi Proyek Infrastruktur untuk Staf	Tentative	BRI
7	Analisis Perek Makro dan Daerah - Sendik DKI	Tentative	BRI
8	Pengembangan bisnis mikro - Sendik DKI	Tentative	BRI
<b>KURSUS NON REGULER</b>		<b>PERIODE</b>	<b>KLIEN</b>
1	Pemberdayaan Masyarakat untuk KAT - Depsos	April	Depsos
2	AKP – Irja	Tentative	Pemda Papua
3	Penyusunan Anggaran - Tanah Laut	Tentative	Pemda Tanah Laut
4	Analisis Pasar - Deperindag	Tentative	Deperindag
5	Perdagangan - Ditjen Parlu Deperindag	Mar-april	Deperindag
6	Manajemen Proyek - Deperindag	Tentative	Deperindag
7	Ekonomi Makro - BPKP	Tentative	BPKP
8	Manajemen Dasar 4 - PT PJB	15 Maret – 15 April	PJB PLN
9	Pembangunan Daerah Berkelanjutan - Tapsel	Tentative	Pemda Tapanuli Selatan
10	Workshop Pemberdayaan Masyarakat- Papua	Tentative	Pemda Papua
11	Engendering Economic Governance Tahap I (lanjutan)	Jan-Maret	LPEM-LD-UNIFEM
12	Engendering Economic Governance Tahap II:Statistik	Febr - Mei	LPEM-LD-UNIFEM
13	Workshop Gender - Daerah -- Menko Ekuin	1 April – 31 April	
14	Diklat NR: EKPP	Tentative	LPEM
15	Graduate Certificate Perencanaan - persiapan	15 Jan – 15 Maret	LPEM
16	BIPD Kaltim	Tentative	
17	Penyusunan Anggaran - Tapsel	April	
18	Workshop JBIC	Okt-Des	
19	Diklat Komputer BUMN	17 Mar & 10–25 Apr	
20	Diklat Ekonometri - Bank Mandiri	Februari	
21	Diklat Ekonomi Makro - DPR	4 - 31 Mei	
<b>KURSUS PENUNJANG LAINNYA</b>		<b>PERIODE</b>	<b>KLIEN</b>
1	Pencalonan Graduate Certificate		
2	Pencalonan Diklat Non-reguler		
3	Pencalonan Diklat Bappenas		



# “Otonomi, Iklim Usaha dan Pembangunan Ekonomi di Daerah”

Selama dua bulan dari tanggal 21 Januari sampai tanggal 24 Maret 2004 lalu, KPPOD bekerjasama dengan *The Asia Foundation* (TAF) dan Kantor Berita Radio 68H menyelenggarakan serial *radio talk show* seputar iklim usaha dan pembangunan ekonomi daerah di era otonomi ini. Acara ini diselenggarakan secara teratur sekali dalam seminggu, yakni pada hari Rabu, pukul 09.00 WIB, dengan menampilkan 10 seri diskusi berdasar variasi tema yang dianggap penting dalam kehidupan ekonomi lokal.

Penilaian sementara dari pihak KPPOD, acara ini berjalan relatif lancar dan bermanfaat. Cukup banyak tanggapan dari para pendengar yang terhubung oleh 250 jaringan radio milik KBR 68H di seantoro nusantara, yang dengan antusias memberikan komentar berupa tanggapan atau pun keluhan atas apa yang dilihat atau dirasakan di daerahnya. Keterbatasan waktu (durasi siaran hanya 30 menit) dan kendala teknis (saluran telpon yang terbatas) memang menyebabkan hanya beberapa (2-3 orang) yang diberi kesempatan menyampaikan komentarnya. Untuk deskripsi detail seputar serial diskusi radio ini, berikut disampaikan berdasarkan urutan waktu/tema pelaksanaannya.

## Seri Ke-1: “Rating Daya Tarik Investasi Kab/Kota di Indoensia”

Seri pembuka ini sekaligus dimaksudkan sebagai momen sosialisasi hasil survei “Pemeringkatan Daya Tarik Investasi di 200 Kabupaten/Kota Tahun 2003”, untuk melengkapi bentuk-bentuk sosialisasi lain seperti publikasi pers, penghargaan (*KPPOD Award*) dan seminar di sejumlah daerah. Narasumber yang diundang pada kesempatan pertama ini adalah Bapak Agung Pambudhi selaku Direktur Eksekutif KPPOD dan Bapak Lili Hambali Hasan, Bupati Kabupaten Purwakarta—sebagai Kabupaten peringkat terbaik dalam kategori umum.

Membuka pembicaraan, Agung Pambudhi menekankan makna

penting dari kegiatan penelitian ini sebagai referensi bagi pembuatan pilihan lokasi investasi pelaku usaha dan guna merangsang daya saing antar-daerah untuk berlomba-lomba menempatkan dirinya sebagai daerah yang ramah investasi. Dengan demikian, mengutip apa yang juga disampaikan Menteri Keuangan Boediono pada acara *KPPOD Award* sehari sebelumnya, titik tumpu pembangunan ekonomi ke depan bukan pada sisi fiskal pemerintahan (yang pasti terbatas), tetapi pada gerak pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi dari pelaku usaha. “Untuk maksud ini, KPPOD coba membuat daya tarik investasi sejumlah 200 Kab/Kota, dengan menggunakan lima faktor, yakni kelembagaan, sospolbud, perkonomian daerah, ketengakerjaan dan infrastruktur fisik. Kelima factor ini dijabarkan ke 14 variabel, yang lalu dipecahkan lagi ke 42 indikator,” demikian Agung menerangkan.

Sementara Bupati Lili Hambali Hasan menyatakan rasa *surprise*-nya atas terpilihnya Kabupaten yang ia pimpin sebagai “juara umum” di jajaran 156 Kabupaten yang dinilai. Lili mengakui, semuanya itu berkat adanya kesepahaman dan kerja sama diantara jajaran pemerintah, DPRD dan masyarakat Purwakarta yang melihat nilai penting dari pembangunan ekonomi ini melalui kehadiran para penanam modal. “Kami sadar benar bahwa kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas untuk mengembangkan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu kami berupaya untuk menempuh langkah-langkah strategis untuk menciptakan suatu situasi kondusif guna masuknya investasi. Dengan itu, kami yakin akan terjadi suatu *multiplier effect* dalam rangka pengembangan ekonomi daerah”.

Menyangkut strategi umum pembangunan Kabupaten Purwakarta, Lili menyebut ada tiga masalah dasar yang menjadi fokus perhatian, yakni pendidikan, kesehatan dan agama.

Sedangkan, sector usaha yang menjadi andalan untuk dikembangkan ke depan adalah pertanian yang mengarah ke agrobisnis dan agroindustri; industri dengan konsentrasi pada Kawasan Industri; perdagangan dan jasa yang diuntungkan oleh letak strategis Purwakarta yang dilewati tol Jakarta dan Bandung, kemudian dari Jakarta yang menghubungkan Cirebon, Jawa Tengah dan Jawa Timur; dan pariwisata.

Sebagai penutup acara, Agung tak lupa menyelip satu pesan penting, khususnya bagi daerah-daerah yang menduduki peringkat baik. Yakni, “agar daerah-daerah itu harus benar-benar bisa membuktikan prestasi peringkat unggulan tersebut dengan menarik investasi riil. Jangan sampai sudah dapat mendapat peringkat terbaik tetapi masih banyak hambatan yang menghalangi investasi; jadi bukti yang paling baik adalah dengan menarik investasi seoptimal mungkin untuk masuk ke daerah, itu membuktikan bahwa daerah tersebut layak mendapatkan peringkat sebagai daerah terbaik.”

Dalam dialog ini, antusiasme pendengar terasa benar. Seperti dari Bapak Muntaz (Padang), Bapak Simon (Irian Jaya Barat), Bapak Decius (Tomohon), Bapak Wayan (Bali), dan sejumlah tanggapan melalui pesan pendek (SMS). Rata-rata pertanyaan dan komentar mereka adalah soal kondisi iklim usaha di daerah masing-masing.

## Seri Ke-2: “Regulasi Perijinan dan Pungutan terhadap Aktivitas Usaha di Daerah”

Seri ini menampilkan narasumber Bapak Anton Junus Supit selaku wakil dunia usaha dan Bapak Hanyemisbar Siregar yang menjabat sebagai Sekda Kab. Labuan Batu (Sumatera Utara). Anton mengakui, sejalan dengan berlakunya otonomi saat ini, beban pungutan terhadap masyarakat dan aktivitas dunia usaha cukup terasa. Hal ini, sebagiannya karena visi jangka pendek pemimpin di daerah dan

adanya keinginan untuk memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) secara cepat. Di luar pungutan, hal lain yang juga dirasakan adalah proses pengurusan ijin usaha yang tidak pasti, karena tidak pastinya pembagian kewenangan pusat dan daerah menyangkut masalah tersebut. "Pada hal yang dibutuhkan pelaku usaha adalah kepastian," kata Anton.

Sementara pada sisi lain, Siregar menepis anggapan itu, terutama untuk kasus Labuan Batu. "Sinyalemen bahwa implementasi otonomi telah menimbulkan berbagai pungutan tidak berlaku untuk daerah Labuhan Batu. Dalam rangka meningkatkan PAD, senantiasa dilakukan dengan penuh pertimbangan agar pungutan-pungutan yang dilakukan tidak memberatkan masyarakat maupun dunia usaha. Pajak daerah dan retribusi, diberlakukan secara selektif sehingga tidak terjadi pungutan ganda". Sedangkan mengenai perijinan, jenis-jenis perizinan yang terdapat di Kabupaten Labuhan Batu, adalah jenis perizinan yang

sudah ada sebelum diterapkannya otonomi daerah, contohnya izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan (HO) sedangkan izin prinsip dan lokasi penggunaan tanah yang dulunya merupakan kewenangan pemerintah propinsi pada era otonomi daerah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Demikian juga halnya izin usaha perkebunan yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah pusat namun sejak tahun 2002 telah dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Sejauh ini, otonomi daerah memang seakan merupakan cerita tentang beban pungutan dan perijinan yang tak pasti. Namun, baik Anton maupun Siregar, tetap memandang eksperimentasi kebijakan besar ini secara positif. Dorongan bagi perubahan dan berbagai ikhtiar perbaikan atas kelemahan praktek di lapangan adalah modal untuk mewujudkan misi sejati otonomi tersebut, yakni kesejahteraan rakyat. Pada titik ini, berbagai pandangan dan kepentingan para pihak (*stakeholder*) akan bertemu.

### Seri Ke-3: "Premanisme dan Pungutan Liar"

Pungutan liar (tidak resmi) menjadi keluhan utama para pelaku usaha di daerah. Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar yang diundang selaku narasumber dalam seri ketiga ini mengakui betapa besar efek yang diakibatkan oleh praktik illegal tersebut. "Ukurannya tidak semata dilihat dari sisi berapa rupiah yang dikeluarkan pelaku usaha untuk membayar pungli dari masyarakat



Premanisme & Pungutan Liar - Premanisme dan pungutan liar yang dikeluhkan oleh kalangan usaha tidak semata dilihat dari sisi jumlah uang yang dikeluarkan pelaku usaha.

(khususnya preman), tapi juga dari segi waktu, tenaga, pikiran yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga menimbulkan ketidakefisienan berusaha." Selain itu, citra Indonesia sebagai negara yang tak ramah investasi dan beriklim usaha buruk, dengan sendirinya terbentuk.

Mengapa praktik liar ini dilakukan oleh masyarakat, menurut Sanny adalah karena sikap picik masyarakat yang melihat dirinya sebagai putra daerah, mental enak yang ingin mendapatkan uang tanpa perlu bekerja keras. "Pada hal bagi pelaku usaha, terutama investor asing, berlaku prinsip *no work no pay*." Untuk mengatasi situasi rumit ini, pihak HKI sebagai asosiasi professional sector industri, menempuh berbagai langkah advokasi. "Diantaranya yang cukup intens dikerjakan adalah melakukan pendekatan dan koordinasi dengan instansi pemerintah. Di Depperindag sudah kita lakukan, rapat dengan Kapolri, terakhir kita mengundang Menko Polkam untuk menyampaikan hal ini." Pendekatan serupa juga dilakukan kepada pihak pemerintah daerah dan jajaran kepolisian

setempat. "Tapi kadang-kadang ada beberapa petugas kepolisian yang dilapangan memainkan situasi tarik ulur, ditangkap tapi sebentar kemudian dilepas. Bahkan ditengarai secara tak langsung oknum polisi juga turut membeking praktik ini."

Diskusi yang menampilkan tema populer ini berlangsung hangat dan mendapatkan banyak respon pendengar radio. Secara umum, diakui bahwa pungutan liar ini memang marak, tidak saja di kawasan industri, tapi juga tempat-tempat aktivitas publik lainnya. Sikap tegas aparat dalam mengakan hukum (*law enforcement*) dilihat sebagai faktor yang menentukan berkurangnya praktik illegal tersebut.

### Seri Ke-4: "UKM di Era Otonomi Daerah"

Membicarakan usaha kecil dan menengah (UKM), seri keempat ini menampilkan Sekda Kota Pare-Pare Bapak Wirawan dan Konsultan di *Asia Development Bank* (ADB) Ibu Frida Rustiani. Seperti diketahui luas, Pare-Pare adalah sebuah daerah model/pionir dalam pengembangan UKM, dengan ciri

khasnya pada pola penyaluran bantuan kredit dengan menggunakan skema *channelling* dan skema *execcuting*. "Perbedaan keduanya adalah, kalau pola *eksekuting* itu memerlukan adanya agunan/jaminan dari Bank, pola *chanelling* tanpa agunan diperuntukkan untuk para pengusaha ekonomi lemah. Kalau pola *eksekuting* itu selama ini kan pihak Bank hanya memberikan kepada pengusaha-pengusaha yang mampu memberikan agunan sehingga oleh pemerintah kota untuk pengusaha kecil yang tidak mempunyai agunan kita berikan dengan bentuk pola *chanelling* yang bervariasi antara bantuan mulai Rp 5-25 juta per pengusaha yang jumlahnya 5 orang," demikian Wirawan menjelaskan.

Sementara Frida Rustiani, merujuk ke berbagai studi pemetaan masalah maupun pendampingan UKM yang pernah dilakukannya, mengatakan bahwa persoalan pokok yang kerap dialami usaha skala kecil-menengah adalah ketidakjelasan yang disebabkan regulasi dan adanya praktik pungutan liar. "Data menunjukkan untuk pungutan liar masih berkisar antara 30-35%. Ini cukup tinggi untuk skala



usaha kecil yang dibandingkan dengan omzet mereka yang juga kecil.” Meski demikian, ia tetap mengakui sejumlah terbosan (*best practices*) yang merupakan hasil inovasi Pemda di era otonomi ini, seperti dalam kasus Kabupaten Sidoarjo dan Kota Pare-Pare di atas. Praktik positif di Sidoarjo adalah pendirian sistem pelayanan satu atap yang tentu ikut memudahkan pengurusan ijin usaha bagi UKM.

#### **Seri Ke-5: “Desentralisasi Fiskal”**

Desentralisasi fiskal memiliki tujuan penting untuk memampukan daerah membiayai urusan yang telah diberi kepadanya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah bersangkutan. Namun, demikian menurut Bapak Muchtar Karyaman, Dosen FE-UI yang menjadi narasumber dalam disuksi ini, kondisi ketergantungan daerah yang tinggi terhadap pusat dan belum efektifnya penggunaan dana untuk benar-benar membiayai urusan pelayanan publik menjadi problem untuk mencapai tujuan penting itu. Persoalan lain adalah potensi sumber daya setiap daerah yang berbeda (bahkan senjang) menimbulkan perbedaan kapasitas fiskal antar daerah.

Sementara Walikota Bontang Bapak Andi Sofyan Hafdan banyak membicarakan desentralisasi fiskal ini dari aspek bagi hasil. Hal ini terkait dengan tuntutan yang sedang gencar diajukan Kota Bontang dan beberapa daerah pengolah migas lainnya agar kepada daerah-daerah pengolah (bukan hanya daerah penghasil) juga diberikan dana bagi hasil migas. Selama ini mereka menanggung resiko tinggi dari kehadiran industri pengolahan migas di daerahnya, namun tidak banyak memperoleh manfaat dari sana, dalam bentuk dana bagi hasil, misalnya. Menurutnya, usulan perbaikan akan hal ini akan diperjuangkan dalam rencana revisi UU No.25/99 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hal lain berkaitan dengan perimbangan keuangan ini adalah transparansi dan kejujuran pusat dalam menghitung alokasi yang akan dibagikan ke daerah.

Pada kesempatan ini ada kesamaan pandangan dasar bahwa perjuangan untuk mendapat dana bagi hasil dari pusat akan menjadi prioritas ketimbang beralih ke upaya memperluas dan menaikkan pungutan pajak di daerah karena hal itu potensial

menambah beban investasi di daerah.

#### **Seri Ke-6: “Sektor Kehutanan di Era Otonomi”**

Sektor kehutanan bisa dipakai untuk memotret tarik-menarik kewenangan pusat dan daerah. Bambang Setiono, Analis *Center for International Forestry Research* (CIFOR) yang diundang sebagai narasumber dalam wawancara ini memberi contoh bahwa meski UU No.41/99 dan PP No.34/2002 cenderung mengedepankan kewenangan pusat di sektor kehutanan, “tapi dalam kenyataannya bupati-bupati itu juga pintar, mereka menyasiasi peraturan yang berlaku saat ini sedemikian rupa di mana mereka tetap saja bisa menerbitkan ijin-ijin dan pungutan”.

Berkaitan dengan ketidakjelasan itu, Untung Iskandar dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyebut ada tiga level persoalan yang membuat bingung pelaku usaha saat ini. *Pertama*, level filosofis, seperti kerancuan konsep dalam UU 41/99 yang menggunakan istilah penyelenggaraan kehutanan, sementara dalam UU 22/99 disebut pengurusan kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam. *Kedua*, level kebijakan. “Sekarang, misalnya ada kebijakan penutupan, pencabutan hak, ini bagi pengusaha adalah cermin ketidakpastian. Kalau sudah diberi konsesi ijin 30 tahun, *mbok* itu saja kalau ada sesuatu yang tidak benar ya diperbaiki bersama-sama.” Yang *ketiga* adalah prakteknya.

Di luar persoalan ketidakjelasan di atas, poin penting lain menurut kedua narasumber ini adalah lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*), seperti terhadap praktik *illegal logging*, perambahan hutan oleh masyarakat, dll. Hal krusial lain, yang terutama banyak di sorot oleh Bambang Setiono, menyangkut pembenahan sumber daya aparatur, baik di level pembuat kebijakan maupun yang menerapkan di lapangan yang memperhatikan.

#### **Seri Ke-7: “Sektor Perkebunan di Era Otonomi”**

Seri ini menampilkan narasumber Bapak Syahdin Darminta dari KADIN Indonesia dan Bapak Mahyudin yang menjabat sebagai Kepala Bappeda Kab. Tebo (Jambi). Sektor perkebunan termasuk sektoral andalan dan berdaya tahan relatif tinggi selama masa krisis. Namun, menurut Darminta, belakangan ini pertum-

buhan sektor ini melambat. Hal itu terutama terkait faktor kepastian hukum dan kenyamanan berusaha. “Misalnya, kepastian hukum dalam hal pertanahan. Jangankan lahan yang belum ada HGU-nya, lahan yang sudah ada HGUnya saja itu bisa saja sewaktu-waktu didatangi oleh sekelompok orang yang mengklaim tanah itu milik kelompok mereka atau memakai istilah tanah ulayat.”

Kenyataan itu, diakui Mahyudin, berlaku di banyak tempat, namun sejauh ini belum menampk kuat di Kabupaten Tebo. Daerah di mana 95% penduduknya tergantung kepada sektor ini justru berusaha memelihara hak tanah perkebunan dan iklim usaha secara umum. Kalu pun sampai terjadi, pemerintah bertindak cepat untuk memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut. “Bahkan setiap calon investor secara dini dipertemukan dengan masyarakat, kami bawa ke lapangan ke masyarakat dan kita ajak berunding dan jika tidak ada persoalan maka di bawa ke pemda. Prosesnya dimulai di masyarkat dan baru kemudian ke tahap persetujuan Pemda.” Hal lain yang menjadi topik klasik dalam pembicaraan tentang iklim usaha di era otonomi ini adalah merebaknya kebijakan perijinan dan pungutan yang dirasa memberatkan.

#### **Seri Ke-8: “Sektor Perikanan di Era Otonomi”**

Seri ini menampilkan Bpk. Bambang Suboko (Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Perikanan Indonesia/GAPPINDO) dan Bpk. Ibrahim Rewa (Bupati Kabupaten Takalar-Sulawesi Selatan) selaku narasumber. Ibrahim lebih banyak mengungkapkan kondisi usaha perikanan di daerahnya, yang menurutnya cukup berkembang karena adanya kebijakan usaha yang kondusif dari pemerintah setempat. “Kebijakan itu terlihat jelas pada upaya persiapan kelembagaan masyarakat, seperti pendirian sejumlah TPI, agar mampu memberdayakan sumber daya kelautan seoptimal mungkin, menyangkut peningkatan budidaya tambak, penangkapan ikan di laut, dan sebagainya.” Ia juga tidak melihat keberadaan UU No.9/85 yang masih bercorak sentralistis sebagai persoalan di daerahnya, karena pada umumnya usaha perikanan di sana lebih banyak dikerjakan oleh nelayan tradisional. “Usaha semacam ini dijamin oleh UU No.22/99, yakni sepanjang mereka

bergerak di wilayah 4 empat mil dari garis pantai.” Ia juga optimis dengan prospek usaha perikanan ini, karena kebutuhan masyarakat ke depan kian tinggi sehingga permintaan terhadap hasil perikanan juga tinggi.

Sementara Bambang Suboko melihat, secara nasional potensi usaha perikanan di negeri ini sesungguhnya tidak begitu membanggakan. “Setiap tahun, potensi laut kita menurut perhitungan pemerintah kira 26, 4 juta ton saja, atau kira-kira bernilai \$6,4milyar. Bagi orang perikanan, *value* semacam itu tergolong kecil.” Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi, Bambang melihat bahwa sejauh ini kebijakan itu masih menimbulkan permasalahan. “Otonomi itu membuat pengusaha menjadi ragu siapa sebenarnya yang mempunyai kewenangan sesungguhnya”. Belum lagi bahwa kebijakan otonomi ini juga memunculkan banyaknya pungutan karena daerah berlomba menaikkan pendapatan mereka, termasuk dari sektor kelautan dan perikanan. Contoh utama yang diangkatnya adalah tumpang tindih pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah diterapkan di pusat, juga diberlakukan di daerah (seperti di Takalar, melalui Perda No.142 Tahun 2000). PNBK ini, menurut Bambang amat membebankan, selain karena PNBP dipungut di depan (jadi masuk ongkos produksi) sedangkan kalau pajak dipungut dibelakang, juga karena tidak adanya restitusi/pengembalian kelebihan bayar dalam sistem pungutan PNBK.

#### **Seri Ke-9: “Sektor Pertambangan di Era Otonomi”**

Menurut Paul Coutrier, narasumber dari *Indonesia Mining Association* (IMA), problem cukup krusial dalam sektor usaha pertambangan adalah masih berlakunya UU No. 11/1967 yang cenderung mengatur pertambangan secara sentralistik, sementara pada sisi lain berlaku UU No.22 dan 25/1999 sebagai dasar otonomi daerah. “Aki-batnya, terdapat berbagai macam wacana dan interpretasi yang mana masih di pusat dan yang mana sudah di daerah. Ini berimplikasi serius bagi kepastian usaha kami.” Namun ia juga menekankan, daerah yang saat ini merasa hanya memiliki sedikit kewenangan hendaknya mampu membuktikan kapasitasnya untuk mengurus itu, sehingga ada alasan untuk kemudian meminta lebih banyak lagi.

Problem regulasi lain adalah disharmoni aturan di sektor pertambangan dengan sektor-sektor lain, terutama kehutanan dan lingkungan hidup.

Sementara Basruddin Noor, Kepala Bappeda Kutai Kartanegara, lebih banyak berbicara tentang manfaat yang diperoleh daerahnya sejak otonomi ini berlaku. Kutai sebagai daerah pertambangan tentu mendapat limpahan berkah, terutama dari dana bagi hasil. “Dana itu, antara lain, dialokasi untuk setiap desa sebanyak Rp 500 juta/tahun dalam skema program Gerbangdayaku. Kami memberikannya tanpa bunga kepada masyarakat dan sekarang sudah 20.000 nasabah yang mendapatkan kredit dan itu yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Lalu ada sekitar Rp 700 juta/desa untuk pembangunan infrastrukturnya seperti jalan desa, irigasi desa, pasar desa, bank, puskesmas di desa, dsb. Dan pada masalah SDM kami membebaskan SPP &BP3 dari SD sampai SLTA.” Ini semua dikerjakan untuk menepis anggapan bahwa kekayaan tambang yang dimiliki Kutai Kartanegara tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Soal lain yang disepakati kedua narasumber ini adalah kenyataan bahwa tambang adalah sumber daya *non renewable resources*. Maka sinergi pembangunan di sector lain harus pula diupayakan. “Termasuk di sini soal tanggung jawab social perusahaan untuk memberdayakan masyarakat setempat sehingga saat sumber mineral itu habis masyarakat sudah mempunyai kemampuan untuk berdikari, tidak tergantung pada pertambangan. Itu harus menjadi visi sosial setiap perusahaan.”

#### **Seri Ke-10: “Revisi UU Otonomi Daerah”**

Kualitas sebuah kebijakan publik, termasuk rencana revisi UU No.22/99, tentu tidak hanya dinilai dari segi substansinya, tetapi juga menyangkut proses penyusunan dan pemuatannya. Dalam konteks itu, kualitas proses yang dimaksud adalah menyangkut derajat keterbukaan pihak otoritas pembuat keputusan dan skala partisipasi dari kelompok masyarakat, entah yang akan terkena dampak keputusan itu atau pun yang akan menjadi pemangku peran dalam pelaksanaannya nanti (*stakeholders*). Perspektif demikian menjadi posisi sikap yang “disepakati” oleh Bapak

Agung Pambudhi (Direktur Eksekutif KPPOD) dan Bapak Yusuf Serang Kasim (Walikota Tarakan / Ketua APEKSI) yang diundang sebagai narasumber diskusi seri terakhir ini.

Baik Agung maupun Yusuf menilai, proses penyusunan naskah revisi UU No.22/99 saat ini tidak cukup terbuka dan kurangnya segi partisipasi masyarakat. “Kalau kita bicara masalah proses memang kami tidak dilibatkan. Jadi secara diam-diam sudah ada draft dari Depdagri, “kata Yusuf. Namun Yusuf mengakui, meski demikian APEKSI bersama asosiasi lain (APKASI, ADKASI dan ADEKSI) akan tetap berusaha terlibat dalam proses revisi itu, dengan cara mereka akan membuat draf usulan sendiri untuk kemudian dijadikan bahan diskusi di DPR maupun di Depdagri. Kasus serupa diakui Agung, yang berangkat dari pengalaman KPPOD sendiri. “Yang dialami KPPOD, ketika kami mencoba mengakses draft-draft itu, kita justru tidak diperkenankan, sehingga bisa jadi proses revisi itu nanti menjadi mentok, gagal hanya karena tidak transparan, dan tidak mendapat dukungan dari para pelaku otonomi itu sendiri.

Diskusi ini memang terasa kurang dalam sisi eksplorasi substansi. Selain karena hambatan teknis (keterbatasan waktu), juga konsentrasi pembicaraan diseputar segi proses memang sengaja diberi kesempatan yang cukup leluasa untuk menunjukkan betapa krusialnya aspek ini dalam pembahasan suatu kebijakan demokratis. Kalau ada kritikan atas substansi revisi, Yusuf mengatakan bahwa dari informasi *bocoran* yang diterimanya terlihat ada indikasi arah resentralisasi dan upaya penguatan propinsi sebagai basis otonomi.

#### **Penutup**

Sepuluh seri diskusi memang bukan jumlah yang cukup untuk membahas selaksa persoalan yang menghinggapi perjalanan eksperimentasi kebijakan besar ini. Namun, setidaknya dengan pilihan fokus isu sentral di atas, khususnya yang berkaitan dengan iklim usaha dan pembangunan ekonomi di daerah, kita bisa menangkap sebagian peta persoalan dan sinyal awal ke mana arah perjalanan itu menjurus.\*

## Manusia pembangunan harus konseptual agar tidak kehilangan arah

(Sambungan dari halaman 8)

### KOTA BANDUNG

Di Kota Bandung Seminar dilakukan pada tanggal 15 Maret 2004 bertempat di Hotel Panghegar, Bandung. Seminar dihadiri sekitar 100 peserta yang sayangnya sebagian besar adalah dari unsur pemerintah daerah, sementara unsur dunia usaha dan LSM tidak banyak. Pada kesempatan tersebut Dr Bambang Brojonegoro, ekonom dari Universitas Indonesia yang juga salah satu Ketua KPPOD, menyatakan bahwa dalam otonomi daerah dimana daerah mempunyai kewenangan yang begitu besar dalam mengelola perekonomian sekaligus pemerintahannya, maka menarik tidaknya daerah terhadap investasi sangat bergantung pada daerah itu sendiri. Investasi dari mana pun sumbernya akan memberikan suntikan bagi perekonomian daerah. Untuk menangkap peluang yang masih sangat terbatas, dimana kondisi investasi perlahan-lahan mulai kembali, menurut Bambang akan terpulang pada kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, karena keputusan lokasi berinvestasi sangat terikat pada investor, dan juga terserah kepada Pemda apakah mereka berminat kepada investasi tersebut. Beda yurisdiksi berarti sudah beda kewenangan, sehingga daya tarik yang ditawarkan oleh pemda juga bisa berbeda, dan hal itu akan membuat investor akan berpikir keras dan berhitung dengan matang dimana dia akan meletakkan investasinya. Dengan investasi yang sangat terbatas dan pemerintah kabupaten dan kota yang begitu banyak, persaingan tidak bisa dihindari. Pada kondisi persaingan yang akan memberikan *reward* atau *penalty* kepada *performance* daerah dalam menarik investasi adalah market yang salah satu komponennya adalah para pengusaha. Untuk itu diperlukan paket-paket insentif baik dari pemda maupun dari organ-organ lain yang bisa mendukung kebijakan pemda.

Menanggapi hasil penelitian yang dilakukan oleh KPPOD, ekonom dari Universitas Padjajaran Bandung, Prof. Dr. H. Usman Hardi, SE., MS menyatakan bahwa pemeringkatan ini memberikan gambaran tentang posisi masing-masing daerah relatif terhadap daerah lainnya dalam hal daya saing secara nasional. Gambaran tersebut tidak akan memberikan arti penting bagi peningkatan kemakmuran daerah tanpa

adanya tindak lanjut dari masing-masing pemerintah daerah. Tindak lanjut tersebut diperlukan untuk mencapai dua sasaran, yaitu, bersifat vertikal maupun horizontal. Dengan demikian, kebijakan perbaikan diprioritaskan kepada elemen-elemen yang selama ini menempati peringkat bawah, namun jangan sampai menyebabkan menurunnya peringkat elemen-elemen yang sudah berada pada peringkat atas. Ditambahkannya pula agar daerah-daerah perlu menyediakan data base yang akurat, realibel, dan aktual untuk pembentukan model-model pengembangan daya tarik investasi daerah dengan memperhatikan *local specific*, serta perlu ada strategi yang memperhatikan faktor-faktor *endogeneous* yang ada di masing-masing daerah.

Menanggapi pertanyaan salah satu peserta seminar mengenai bagaimana upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif, Bambang Brojonegoro mengemukakan trend baru dalam melihat iklim investasi yang baik, yakni investasi yang juga bisa berguna untuk mengatasi kemiskinan. Dijelaskannya, bahwa industri terutama industri manufaktur yang berlokasi di suatu daerah mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil dan sektor informal yang ada di sekitarnya, yang dalam istilah akademis disebut *cluster*, yang berperan untuk mensuplai atau mensupport kegiatan industri besar atau menengah tersebut. UKM dan sector informal tersebut kebanyakan adalah masyarakat yang harus diangkat dari garis kemiskinan. Dengan adanya *cluster-cluster* industri maka daya saing investasi meningkat dan bila pemda aktif mempromosikannya, maka investasi makin banyak datang, sehingga tercipta *cluster-cluster* baru.

Pada seminar di Kota Bandung ini juga menampilkan pembicara dari Intel Indonesia Corporation, yang menyampaikan pentingnya *e-government* dalam meningkatkan daya tarik investasi daerah. Arya Sanjaya, Business Development Manager Intel Indonesia Corp, dalam pemaparannya menyatakan, sebagian besar pemerintah kabupaten/kota telah memiliki media promosi daerah melalui website, namun sebagian besar baru menyajikan informasi yang belum sampai pada pematangan yakni interaktif, aplikasi

yang multidimensi, dan integrasi dalam pelayanan publik. Menurut Arya dengan *e-government* dapat menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, bisnis, dan kelompok terkait menuju *good government*, dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan dengan sendirinya daya tarik investasi daerah meningkat. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang berbasis *e-government* ada tiga macam. *Pertama* adalah *government to government* yaitu antar dinas dalam pemerintahan daerah berupa *sharring data* dan informasi yang merupakan *management internal* pemerintahan daerah. *Kedua* adalah *government to citizen*, yaitu menyajikan layanan publik kepada masyarakat seperti pelayanan kependudukan, kesehatan, imigrasi, dll. *Ketiga* adalah *government to bussines* yaitu bentuk pelayanan *e-government* kepada *bussines society*, seperti sistem pelayanan pabean, perpajakan, perizinan usaha, dan sebagainya secara terintegrasi. Manfaat dari pelayanan publik yang berbasis *e-government* ini selain untuk promosi daerah keluar, juga dapat memangkas birokrasi sehingga bisa mendapatkan pelayanan yang lebih murah dan cepat. Memotong rantai birokrasi yang panjang dapat mengurangi *highcost* karena adanya biaya-biaya siluman yang sulit terhindari.

Pada seminar di Kota Bandung ini hadir juga Bupati Purwakarta, Lili Hambali Hasan, MSi, yang mengajak seluruh pemda di Jawa Barat untuk membentuk dan menyatukan website seluruh pemda di Jawa Barat. Lili juga mengajak seluruh pemda di Jawa Barat untuk membuat *worldtrade centre* sebagai tempat bertemunya para pengusaha dan pemda, dengan demikian seluruh daerah di Jawa Barat akan maju secara bersama-sama dalam persaingan menarik investor ke daerahnya. Ditambahkannya pula bahwa, dengan berangkat dari hasil penelitian yang dibuat oleh KPPOD, daerah harus mawas diri, untuk melakukan perbaikan di masa depan. Dengan demikian harus ada hasil yang diperoleh daerah-daerah dari penelitian KPPOD tersebut. (*git*)

## Bupati Purwakarta : “Kemampuan Pemda Terbatas, Dunia Usaha yang Mesti Banyak Berperan”

Kabupaten Purwakarta, daerah yang terletak di tengah jalur lalu lintas yang menghubungkan dua sentra perdagangan utama (Jakarta dan Bandung), berhasil menempatkan dirinya sebagai lokasi investasi yang paling menarik di antara 156 Kabupaten yang disurvei KPPOD tahun 2003. Prestasi “juara umum” ini diperoleh berkat dukungan yang rata-rata baik dalam faktor kelembagaan, kondisi sospolbud, ekonomi, ketenagakerjaan dan infrastruktur fisik yang dimilikinya. Sebuah prestasi yang dengan sendirinya ikut melambungkan nama sang nahkoda daerah, Drs.Lily Hambali Hasan, M.si, yang memimpin Kabupaten itu sejak setahun silam.

Dalam wawancara dengan redaksi *KPPOD News* maupun lewat pidato sambutannya dalam acara *KPPOD Award* belum lama ini, Bupati yang meniti karier dari jalur birokrasi ini mengakui bahwa capaian Kabupaten Purwakarta merupakan “anugerah yang tidak disangka, serta kehormatan yang tidak terhingga nilainya bagi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat di Purwakarta.” Lebih jauh lagi, “penghargaan itu sekaligus sebagai cambuk bagi Pemda untuk membuktikan terciptanya iklim usaha yang benar-benar kondusif bagi masuknya investasi dan peningkatan pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat.”

### Kondisi Daerah

Lalu, bagaimana gambaran kondisi pembangunan dan cetak-biru kebijakan yang dirancang Pemda Purwakarta ? Secara simbolik, kondisi daerah ini bisa dibaca dari logo resmi yang dipakai, yang mengilustrasikan dirinya sebagai suatu daerah agraris. Gambar Bendungan Jatiluhur, Situ Buleud, padi dan kapas menunjukkan peranan sumber irigasi untuk mengairi persawahan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Apalagi melihat data empirik, bahwa hampir setengah penduduk daerah ini (sekitar 45,48% menurut keterangan Bupati Lily)



**Kabupaten Paling Menarik** - Dengan kepercayaan para pelaku usaha yang menempatkan Purwakarta sebagai lokasi investasi yang paling menarik di antara 156 Kabupaten yang dinilai KPPOD, Bupati Lily yakin bisa memperbaiki keadaan ekonomi dan mendorong pertumbuhan investasi yang ada saat ini.

menggantungkan hidupnya pada pertanian pangan.

Namun Kabupaten Purwakarta bukanlah daerah agraris dalam artian hanya mengandalkan sektor pertanian atau memiliki pertanian yang masih bertaraf tradisonal. Adalah kenyataan, daerah ini juga mulai mengembangkan potensinya di sektor lain, sedangkan sektor pertanian dikelola secara modern. Hal ini bisa dilihat dari visi pembangunan daerah ini, yang menurut Lily, “bertumpu kepada empat *core business*, yakni pertanian yang mengarah ke agrobisnis dan agroindustri; industri kecil yang terkoneksi dengan industri besar; perdagangan dan jasa; dan pariwisata.”

“Pertanian yang berorientasi agrobisnis dan agroindustri ini cukup menjanjikan, apalagi didukung oleh letak daerah kami dipersilangan lalu lintas strategis sehingga memudahkan akses pemasarannya,” demikian Lily menjelaskan. Sedangkan dalam sektor industri, berbagai langkah ditempuh. “Untuk keperluan pengembangan

sektor ini, pemerintah secara khusus menyediakan lahan seluas 2000 Ha untuk Kawasan Industri dan 3000 Ha sebagai Zona Industri. KI sudah termanfaatkan sekitar 60%, sedangkan ZI baru dipakai 25%. Kedua kawasan ini terbuka luas untuk para investor yang mau masuk Purwakarta”, demikian ia memaparkan.

Sektor ketiga adalah perdagangan dan jasa. Menurut pria yang pernah menjabat Sekwilda Kabupaten Purwakarta ini, pilihan pada sektor ini bertolak dari kekhawatiran bahwa Purwakarta hanya akan menjadi tempat perlintasan/transit. “Untuk mendapat nilai tambah tertentu, kami coba kembangkan secara lebih sistematis lagi sektor perdagangan ini. Apalagi dukungan jalan tol bebas hambatan yang melintasi daerah ini memudahkan mobilitas komoditi dan barang dagangan.” Dan *core-business* keempat adalah pariwisata. Pemegang gelar Master (S2) dari SETIAMI, Jakarta ini, dengan nada promosi menceritakan sejumlah daya tarik wisata lama di daerahnya, seperti

Danau Juanda dan Ciarata, bendungan Jatiluhur maupun dan kawasan dingin yang banyak diminati. “Untuk kawasan danau, kami akan mengembangkan nuansa Ancol, sehingga lebih menarik dan nyaman bagi wisatawan”

### Kebijakan Investasi

“Kami di jajaran Pemkab dan DPRD menyadari betul, membangun Purwakarta tidak bisa sepenuhnya mengandalkan kemampuan pemerintah. Kami memiliki keterbatasan untuk mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kami hanya bertugas menciptakan iklim berusaha sekondusif mungkin, dan biarkanlah dunia swasta yang akan berperan di situ.” Demikian yang selalu diucapkan Bupati Lily, baik saat memberikan sambutan dalam acara *KPPOD Award*, saat wawancara radio yang digarap KPPOD, maupun dalam kesempatan wawancara dengan *KPPOD News*. Tidak berlebihan jika kita menyebutnya sebagai “pernyataan misi/mission statement” seorang pemimpin. Karena itu, publik bisa menjadikan itu sebagai pegangan, dan Pemda (terutama Bupati) menanggung gugatan atas pengikarannya di kemudian hari.

Untuk menjabarkan komitmen di atas, sejumlah terobosan kebijakan ditelurkan. Dalam aspek dukungan faktor kelembagaan untuk peningkatan investasi, Bupati Lily telah membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagai tim terpadu untuk mengkoordinasikan berbagai jenis perijinan, seperti IMB, HO, SIUP, AMDAL, dan ijin lokasi. “Dengan koordinasi dan pembahasan bersama, sekarang ini kami bisa menyelesaikan suatu proses perijinan usaha dalam jangka waktu 12 hari,” demikian Lily.

Langkah lain adalah melakukan peninjauan ulang (revisi) segala peraturan daerah (Perda) yang dipandang dapat menghambat investasi. “Saya memberikan pengertian kepada kawan-kawan, termasuk yang ada di legislatif, bahwa memang kita membutuhkan PAD yang besar. Tapi tidak semua persoalan perlu kita atur dalam bentuk Perda, dan tidak semua hal kita kenakan pungutan, karena pada akhirnya semua itu akan membebani masyarakat dan dunia usaha.” Sebaliknya, ada kesadaran bahwa

“dengan berkembangnya dunia usaha, akan tercipta banyak *multiplier effect* bagi kemajuan daerah. Selain membuka kesempatan kerja, pemerintah juga akan mendapatkan pendapatan dari sana,” tegas Lily.

Di luar soal regulasi, langkah penting lain adalah penciptaan suasana aman, baik di masyarakat maupun yang langsung berkaitan dengan aktivitas usaha. “kami terus melakukan koordinasi dengan Kapolres, Dandim dan unsur masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan di sini.” Sementara yang berkaitan langsung dengan aktivitas usaha, dalam masa

kepemimpinannya ini, Bupati Lily terus mengefektifkan forum tripartite untuk membahas segala persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. “Kalau tiap hari ada demonstrasi buruh, misalnya, kelangsungan usaha bisa terancam dan para investor akan enggan menanam modalnya di sini. Karena itu, kami terus menggalang kerja sama yang erat dengan APINDO yang mewakili unsur dunia usaha dan SPSI sebagai organisasi serikat pekerja di sini.”

Tentu masih banyak lagi bentuk terobosan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah di kabupaten terkecil (hanya seluas 97.172 Ha) di Propinsi Jawa Barat ini. Di antaranya yang perlu dicuplik adalah dibuatnya forum koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan manajemen perusahaan yang ada, dengan salah satu tujuan agar pemerintah bisa menjembatani penyelesaian persoalan antara masyarakat dengan perusahaan bersangkutan. Sedangkan di level suprastruktur pemerintahan daerah, Bupati Lily aktif membangun dan menjaga hubungan yang harmonis dengan anggota Dewan (DPRD). “Sejauh ini, penanganan atas

berbagai aspirasi masyarakat selalu dilakukan bersama-sama antara eksekutif dan legislatif,” katanya.

### Penutup

Otonomi adalah peluang, sekaligus tantangan! Demikian Bupati Lily membaca kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang berlaku saat ini. “sebagai peluang, otonomi memberi keleluasaan bagi daerah untuk

mendesain berbagai inovasi kebijakan agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil setempat”. Sedangkan sebagai tantangan, otonomi adalah semacam ujian apakah suatu daerah mampu bertahan di tengah serba keter-



**Pariwisata di Purwakarta** - Sejumlah daya tarik wisata lama menjadi andalan bagi Pemda Purwakarta, seperti Bendungan Jatiluhur maupun dan kawasan dingin yang banyak diminati wisatawan.

batasan yang ada, dan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada. “Sejauh mana dengan peluang terbuka yang diberikan pusat ini, dan di tengah keterbatasan yang dialami daerah, pemerintah dan masyarakatnya bisa berbuat kreatif dan positif demi kemajuan daerah dan kesejahteraan seluruh warga yang ada di dalamnya.”

Dengan kepercayaan para pelaku usaha yang menempatkan Purwakarta sebagai lokasi investasi yang paling menarik di antara 156 Kabupaten yang dinilai KPPOD, Bupati Lily yakin bisa memperbaiki keadaan ekonomi dan mendorong pertumbuhan investasi yang ada saat ini. Tinggal sekarang, Pemda membuktikan bahwa daerahnya secara faktual memang merupakan pilihan lokasi investasi yang paling menarik dan menguntungkan. Dengan demikian, angka realisasi investasi PMA sebesar \$ 1.497.516.131 (melalui pendirian 60 buah perusahaan) dan PMDN sebesar Rp 1.605.943.236.238 (pendirian 24 buah perusahaan) pada tahun 2003 lalu akan bisa lebih meningkat lagi di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang.\*

# SEPUTAR OTONOMI DAERAH

## Belum ada standar anggaran daerah

Belum ada satu pun pemerintah daerah yang dapat mengukur secara obyektif jumlah biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Direktur Fasilitas Kebijakan dan Pelaporan Otda Depdagri Made Suwandi menegaskan kondisi tersebut menyulitkan perimbangan keuangan yang adil dan transparan antara pusat dan daerah. “Semestinya kesenjangan fiskal antara kebutuhan dan kapasitas dijadikan dasar dalam melakukan sistem subsidi. Dimana sistem yang obyektif tersebut menjadi esensi dari perimbangan keuangan pusat dan daerah,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Tidak adanya penentuan standar pelayanan mengakibatkan kaburnya jumlah biaya yang dibutuhkan oleh suatu urusan, disamping hilangnya akuntabilitas. Lebih jauh, dia menyebutkan permasalahan aktual yang dihadapi dalam aspek keuangan pada masa transisi desentralisasi fiskal ini adalah munculnya kecenderungan ‘rebutan’ kewenangan antar tingkatan pemerintah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Syaukani H.R juga pernah mengungkapkan dalam tiga tahun otonomi daerah terjadi berbagai masalah yang menyangkut kebijakan daerah, sehingga calon investor enggan menanamkan modal sampai ke tingkat kabupaten. (*Bisnis Indonesia*)

## Saham Daerah Penghasil Migas Perlu Dipikirkan

Kepemilikan saham sepuluh persen dari perusahaan-perusahaan pertambangan minyak dan gas untuk daerah-daerah penghasil perlu dipertimbangkan saat ini. Hal itu terkait dengan kepercayaan dan sikap untuk menjaga keberadaan fasilitas kerja di semua pertambangan minyak dan gas yang ada di daerah penghasil. Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Forum Daerah Penghasil Minyak dan Gas, Muliana Sukardi di Pekanbaru, Rabu (4/4). Menurutnya, kepemilikan saham sepuluh persen sudah saatnya dipertimbangkan karena akan meningkatkan rasa memiliki daerah terhadap kawasan tambang beserta fasilitas kerjanya. Kepemilikan saham di perusahaan tambang tidak menghapus hak daerah penghasil atas dana bagi hasil seperti yang sudah diatur dalam UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sebab dana bagi hasil dari minyak dan gas yang terjual secara otomatis masuk dalam kontrak bagi hasil antara perusahaan tambang dengan daerah penghasil. (*Kompas*)


## Pajak Air Tanah Bikin Resah Masyarakat

Peraturan daerah tentang pajak air tanah yang telah disetujui DPRD DKI Jakarta membuat sejumlah penghuni kos resah. Pasalnya, pajak sebesar 20 persen dari nilai penggunaan air itu akan berdampak pada harga sewa bulanan. Banyak warga masyarakat yang terkejut dan keberatan dengan keputusan Pemda DKI tersebut dengan alasan amat membebani masyarakat. Mereka meminta agar Pemda DKI mempertimbangkan kembali kebijakan baru itu. Menjawab keresahan masyarakat itu, Gubernur Sutiyoso membantah adanya rencana pengenaan pajak terhadap tempat kos dan rumah kontrakan. “Itu salah besar. Yang dikenai pajak adalah industri dan hotel-hotel yang mempunyai sumur berkedalaman 100 meter,” ujarnya. Dengan sumur berteknologi tinggi, air yang disedot bisa mencapai 50 meter kubik/hari. Sementara rumah kontrakan dan kos tidak mungkin menggunakan air sebanyak itu. Pernyataan itu jelas bertentangan dengan penjelasan perda air tanah terbaru yang berbunyi Rumah kos dan kontrakan yang terkena pajak air tanah adalah untuk jumlah pemakaian air di atas 50 meter kubik/bulan. (*Kompas*)

## BKPM Kendalikan Proses Perizinan Investasi PMA dan PMDN

Badan Koordinasi Penanaman Modal yang kini memiliki peran dalam mengendalikan proses perizinan persetujuan investasi, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri tetap perlu menjalin koordinasi dengan departemen teknis dalam membuat perizinan persetujuan investasi melalui sistem pelayanan satu atap. “Dengan Keppres Nomor 29/2004, investor cukup mengurus proses perizinan investasi di BKPM. BKPM yang akan mengkoordinasikan dengan departemen teknis terkait,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Theo F Toemion di Jakarta, Kamis (15/4). Presiden Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan Keppres Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Keppres itu ditetapkan tanggal 12 April 2004. Theo menambahkan, Keppres Nomor 29/2004 lebih menjamin kepastian bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. “Investor tidak perlu dipersulit dengan birokrasi perizinan yang berbelit-belit,” katanya. Untuk itu, ujar Theo, BKPM bersama kantor Menko Perekonomian sudah menyusun sistem pelayanan satu atap tersebut. Diharapkan dengan perbaikan kondisi ekonomi makro selama ini dan adanya keppres, investor lebih cepat masuk dan semakin tertarik menanamkan investasi di Indonesia. Dalam Keppres No 29/2004 itu disebutkan penyelenggaraan penanaman modal terdiri atas lima bidang. Salah satunya, bidang pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal. Selain itu, gubernur/bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap. (*Kompas*)

# Otonomi Daerah Bagi Kesejahteraan Rakyat



**Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah  
(Regional Autonomy Watch)**

Plaza Great River, 12th floor,  
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 1,  
Jakarta 12950

Tel : +62 21 5226018, Fax. : +62 21 5226027

Visit us at <http://www.kppod.org/>